

**PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG
PERBANKAN SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh :
NADYA ISMIRA AZIS

18 0303 0013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUTI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG
PERBANKAN SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

1. H. Hamsah Hasan L,c,M.Ag
2. Muhammad Fachrurrazy, S.El.,M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUTI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Ismira Azis

NIM : 18 0303 0013

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya salin sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang saya cantumkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas pelanggaran tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Nadya Ismira Azis
NIM: 18 0303 0013

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Keuangan Syariah Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah”, yang ditulis oleh Nadya Ismira Azis, NIM 1803030013, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 M, bertepatan dengan 03 Rabiul Akhir 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 18 Oktober 2023

- 
1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Ketua ()
 2. Dr. H. Haris K...c., M.Ag. Sekretaris ()
 3. Prof. Dr. Hamid K... M.HI Penguji I ()
 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif L... M.HI Penguji II ()
 5. H. Hamsah Hasan L,c., M.Ag. Pembimbing I ()
 6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H Pembimbing II ()

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan kehadiran Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah ia berikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “ **PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH**”, dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diharapkan.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT, sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis banyak menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun dengan keteguhan dan ketabahan yang disertai doa, bantuan, petunjuk, masukan dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Azis Dawi dan ibunda Nahar yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya semoga Allah SWT, membalas semuanya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yaitu :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor bidang Akademik dan Pembangunan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad S.H.,M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, dimana tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. M. Tahmid Nur, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan yaitu, Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yaitu Ilham, S.Ag., M.Ag, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yaitu, Dr. Muhi Darwis S.Ag., M.Ag. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yaitu, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yaitu, Hardianto, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
4. Kepada Pembimbing I yaitu Hamsah Hasan, L,c,M.Ag dan Pembimbing II yaitu Muhammad Fachrurrazy, S.EI.,M.H yang telah banyak memberikan kontribusi dalam bentuk bimbingan serta arahan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd.,M.Pd beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini..
7. Kepada Kakak saya Fiona Sulfa Salsabilah S.KOM dan Adik saya Ahmad Rizali Afandhi dan Amira Azis yang telah mendoakan dan menyemangati penulis sehingga penelitian ini selesai.
8. Kepada Tante saya Juleha dan Om saya Harun Tahir, serta adik sepupu saya Nurul Khoifah dan Najlah Nova Safitri yang telah memberikan tempat tinggal yang nyaman kepada saya agar saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
9. Kepada Sahabatku tersayang Andi Suci Auliyah S.Tr. Keb, Ainul Rahmadhani Jusman, Rismawan S.H, dan Husniati, yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan penelitian ini.
10. Kepada teman-teman KKN terkhususnya posko Desa Rante Mario Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur yaitu Roslina S.E, Asrawati Rigu, Nurul Khotimah S.E, Renaldo S.E, Fany Charunissa Lamssa, Inggrid, Jasbil dan Arianto yang senantiasa menjaga kekompakan, persaudaraan dan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Kepada teman-teman HES A angkatan 2018 yang selama ini membantu memberikan kritikan dan saran dalam penyusunan penelitian ini.

12. Kepada Idola saya BTS, Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung HoSeok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jeongguk, secara tidak langsung telah menjadi penyemangat dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah SWT, membalas segala saja kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi ini dan mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT dan Aamiin.

Penelitian menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik peneliti terima dengan hati yang ikhlas. Semoga penelitian ini bisa menjadi salah satu wujud penelitian dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palopo, 30 Mei 2022

Nadya Ismira Azis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama(bunyi)	Simbol	Nama(bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es dengantitik diatas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengantitik dibawah
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengantitik diatas
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdanye
ص	Sad	Ṣ	Es dengantitik dibawah
ض	Dad	ḍ	De dengantitik dibawah
ط	Ta	ṭ	te dengantitik dibawah
ظ	Za	ẓ	zet dengantitik dibawah

ع	‘Ain	‘	Apostrofterbalik
غ	Ga	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (◌ْ) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (◌ْ)

1. Vokalaksara

Vokalbahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

AksaraArab		AksaraLatin	
Simbol	Nama(bunyi)	Simbol	Nama(bunyi)
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama(bunyi)	Simbol	Nama(bunyi)
ي	<i>Fathahdanya</i>	AI	Adan I
و	<i>Fathahdanwaw</i>	AU	Adan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa* bukan *kayfa*

هَوْلًا: *hawla* bukan *hawla*

2. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah) di transliterasi menjadi al-baik jika diikuti dengan huruf syamsiah dan qamariah. Artikel tidak mengikuti bunyi surat langsung yang mengikutinya. Artikel ditulis terpisah dari kata-kata berikut dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilâdu*

3. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama(bunyi)	Simbol	Nama(bunyi)
اَ اِ اُ	Fathah dan akif, fathah dan waw	â	adangarisatas
إِ يِ	Kasrah dan ya	î	idangarisatas
أُ وُ	Dhammah dan ya	û	udangarisatas

Garisdan di atas huruf a, i, dan u bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf y yang terbaik menjadi â, î, dan û. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ:mâta

رَمَى:ramâ

يَمُوتُ:yamûtu

4. Ta marbutah

Ada dua transliterasi dalam tamarbûtah. Artinya, ta marbtah yang hidup atau memiliki harakat fatha, kasrah, dhammah, transliterasi [t]. Transliterasinya adalah [h] sedang tamarbûtah mati atau mendapat Harakat Skun. Jika kata yang berakhiran tamarbûtah diikuti oleh kata yang menggunakan artikel al,

dan

keduakata tersebut dibaca kansecara terpisah, makatamarbûtahditransliterasikanha(h)

.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-fâdilah al-madânah*:

الْحِكْمَةُ: *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau Tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda tasydîd (ّ), dalam transliterasi di lambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا *rabbanâ*

نَجِّئْنَا: *najjâna*

الْحَقُّ: *al-haqq*:

نُعَمُّ: *nu'ima*:

عَدُوٌّ: *'aduwwun*

Jikahurufbertasydîddiakhirsebuahkatadandidahuluiolehhuruf *kasrah* (ي), maka iaditranliterasi sepertihuruf *maddah* menjadi (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku untuk hamza hdi tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, itu adalah alif Arab dan tidak dilambangkan.

Contoh:

Al-nau’

Syai’un

umirtu

تَأْمُرُونَ : ta murūna

النَّوْء : Al-nau’

شَيْء : Syai’un

أَمِرْتُ : umirtu

7. Tulisan Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau frasa bahasa Arab transliterasi adalah kata, istilah, atau frasa yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah la

zim dan menjadi bagian dari perbendaharaan kata bahasa Indonesia tidak lagi dituliskan menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Hadis, Sunnah, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari susunan rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata alQur`an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu alQur`an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi alQur`an alKarim

AlSunnah qabla tadwîn

8. Lafz alJalâl (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ: dînullâh

بِاللَّهِ: billâh

Adapun tamarbûta diakhir kata yang disandarkan kepada lafz alJalâl, ditransliterasi dengan huruf [t]

Contoh:

هُمْفِيرَ حَمَةَ اللَّهِ:humfīrahmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama pribadi didahului oleh artikel (al), huruf kapital tetap menjadi huruf pertama nama pribadi, bukan huruf pertama artikel. Bila di awal kalimat, artikel huruf A menggunakan huruf kapital (Al). Aturan yang sama berlaku untuk akronim untuk judul referensi yang mendahului artikel, jika ditulis dalam teks dan catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wama Muhammadunilla Rasid

Inna awwala baitin wudi`a linnas lallazibi Bakkata mubarakan

SyahrurRamadhan alhaziunzhalil Quran

Nasir al-Din al-Tusi

Abna Sulfar Rabbi

GhazaLee

Al-Munqiz minal-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

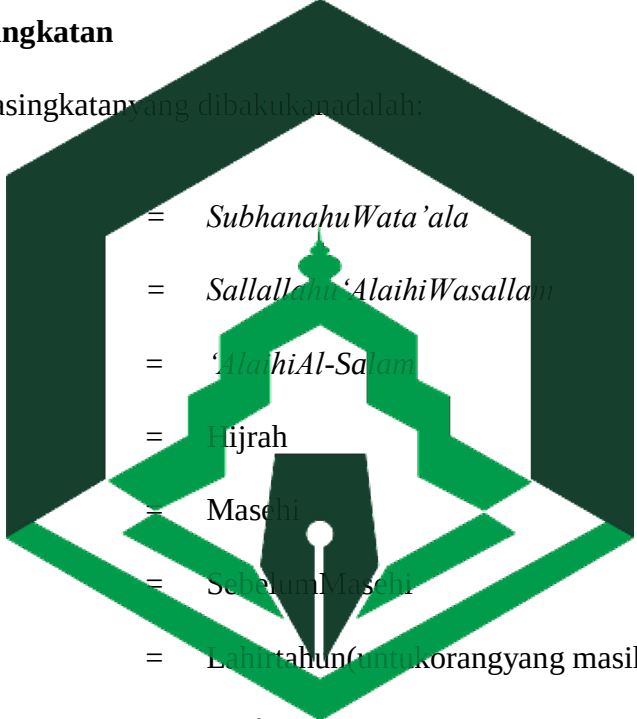
Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad(bukan:Rusyd, Abual-WalidMuhammadIbnu)

NasrHamid Abu Zaid,ditulis menjadi:AbuZaid,NasrHamid
(bukan:Zaid,NasrHamidAbu)

Contoh:

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



Swt.	=	<i>Subhanahu Wata'ala</i>
Saw.	=	<i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
a.s.	=	<i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
L	=	Lahitahun (untuk orang yang masihhidupsaja)
W	=	Wafattahun
QS	=	<i>Qur'an, Surah</i>
HR	=	Hadis Riwayat ¹

¹ Abdul Pirol et.all. "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah", (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo), h.96

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Teori yang Relevan.....	11
C. Kerangka Pikir	24
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Daftar Istilah.....	26
C. Sumber Bahan Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Analisis Data.....	30
F. Teknik Keabsahan Data	31
 BAB IV HASIL PENELITIAN.....	 33
A. Lembaga Keuangan Syariah Bank Syariah.....	33
B. Implementasi Wakaf Uang di lembaga keuangan syariah	38
C. Pengelolaan Wakaf Uang pada lembaga keuangan syariah.....	47
D. Peranan Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang	54

E. Tanggungjawab Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf.....	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Imran/3: 92	3
--	---



DAFTAR HADITS

Kutipan Hadits tentang amal yang tidak terputus	4
---	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 3 Nota Dinas Penguji

Lampiran 4 Berita Acara Ujian Munaqasya

Lampiran 5 Hasil Cek Plagiasi

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian

Lampiran 7 Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISTILAH

IAIN	: Intitut Agama Islam Negeri
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
UU RI	: Undang-Undang Republik Indonesia
No	: Nomor
Swt	: Subhanahu Wata'ala
Saw	: Salallah'Alayhi Wasallam
Syariah	: Hukum Islam
Akad	: Perjanjian yang Memuat Ijab dan Qobul
Q.S	: Surah Al-Qur'an
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
PP	: Peraturan Pemerintah
KMA-RI	: Keputusan Menteri Agama-Republik Indonesia
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
TWI	: Tabung Wakaf Indonesia
PWU	: Penerima Wakaf Uang
Wakaf Uang	: Perbuatan Hukum Wakaf dengan mnyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu
Bank Syariah	: Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam.
TGS	: Tempat Gadai Syariah adalah penyediaan layanan pembiayaan uang dengan jaminan barang atau surat berharga sebagai salah satu persyaratan.
KSPS	: Koperasi Simpan Pinjam Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha berupa penerimaan simpanan maupun pinjaman.
LAS	: Lembaga Asuransi Syariah adalah usaha tolong menolong dan saling melindungi diantara para peserta yang penerapan dan prinsip hukumnya sesuai syariah Islam.
LPS	: Lembaga Pembiayaan Syariah adalah penyediaan layanan

dengan jaminan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah.



ABSTRAK

Nadya Ismira Azis, 2023. *“Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hamsah Hasan L,c,M.Ag dan Muhammad Fachrurrazy, S.El.,M.H

Skripsi ini membahas tentang pengelolaan wakaf uang di lembaga keuangan syariah sesuai dengan Undang-Undang perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan: Guna mengetahui dan memahami Praktik pengelolaan wakaf uang di Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan Undang-Undang perbankan syariah; Guna mengetahui dan memahami peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan(*library research*) dengan jenis penelitian hukum normatif, bahan data primer diambil dari dokumentasi (telaah dokumen), studi kepustakaan sedangkan bahan data sekunder diambil dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu yang relevan, serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Setelah peneliti mengumpulkan semua data selanjutnya disusun menggunakan analisis kualitatif yang sifatnya mendeskripsikan data sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan wakaf uang di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, tempat gadai syariah, koperasi simpan pinjam syariah, lembaga asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah secara garis besar pengelolaan wakaf uang hanya bisa dilakukan melalui investasi produk keuangan syariah, pengelolaan wakaf uang akan dipercayakan kepada *nazir* (pengelola wakaf), uang wakaf yang terhimpun kemudian akan diinvestasikan ke berbagai macam produk keuangan syariah yang resmi, misalnya deposito mudharabah, musyarakah, bahkan sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN), hal ini sesuai dengan Undang-Undang perbankan syariah pasal 24 dan 25 yaitu tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Perbankan syariah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem perekonomian, selain fungsi intermediasi perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial. Peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pelaksanaannya adalah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerbitkan sertifikat wakaf uang, serta menempatkan wakaf uang tersebut di dalam produk penerimaan dana dengan akad titipan (*wadi'ah*) atas nama nazir dan dapat mengelola dana tersebut sampai nazir menentukan.

Kata kunci: Perbankan syariah, LKS-PWU, Wakaf Uang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian wakaf uang dalam konteks Indonesia mulai menggeliat seiring dengan munculnya gagasan sertifikat wakaf tunai oleh M.A Mannan, ketua *Social Investment Bank* (SIB). Pengalaman Mannan di Bangladesh menjadi inspirasi sejumlah kalangan untuk menerapkan model *cash waqf* di Indonesia. *Cash waqf* model Mannan diterjemahkan oleh para pengusung gagasannya dengan istilah wakaf tunai. Makalah Mannan yang diterjemahkan dengan judul Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrument Keuangan Islam, diterbitkan oleh PIKTIUI pada tahun 2001 dan dibahas dalam seminar nasional dengan tema “Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam” yang diadakan oleh Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia pada tanggal 10 November 2001.²

Fungsi bank syariah sebagai lembaga pengelola dana wakaf di Bangladesh merupakan manifestasi dari fungsi kelulusan sebuah bank untuk mengelola tiga sector pelanggan ekonomi, yaitu *formal*, *non-formal*, dan *voluntary sector*.³

Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, aturan penyaluran wakaf uang telah diatur yaitu melalui jasa Lembaga Keuangan Syariah yang resmi ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sehingga dengan kehadiran perbankan syariah dapat dirasakan

² Mustafa Edwin Nasution and Uswatun Hasanah, “Inovasi Pengembangan Wakaf Di Berbagai Negara, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam : Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, (Depok: PSTII UI, 2005), 3.

³ Martini Dwi Pusparini, “Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam : Studi Pemikiran Abdul Mannan, (Falah Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 1, 2016), 24.

oleh semua golongan masyarakat, baik dari masyarakat golongan menengah ke atas ataupun sebaliknya (masyarakat miskin).⁴

Telah resminya badan wakaf Indonesia sebagai lembaga independen yang bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia, dimana keanggotaannya diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 75 Tahun 2007 memiliki fungsi strategis sebagai pengemban amanah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Bahkan pada tanggal 9 September 2008 telah diresmikannya lima bank syariah Indonesia menjadi LKS (lembaga keuangan syariah) yang berhak menerima wakaf uang, yaitu bank muamalat Indonesia, bank syariah mandiri, BNI syariah, bank DKI syariah, dan bank mega syariah⁵.

Pengelolaan wakaf yang dikelola secara profesional mutlak diperlakukan dalam meningkatkan perekonomian nasional, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Dalam industri perbankan nasional di Indonesia, wakaf merupakan bagian dari tujuan dan fungsi dasar lembaga perbankan syariah yang berperan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan setelah disebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan:⁶

“(3) Bank Syariah dan Unit Syariah dapat menghimpun dana sosial yang bersumber dari wakaf tunai dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir)

⁴ Muhammad Syafii Antonio and Hilman Fauzi Nugraha, “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah : Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin, (Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 16, No. 2, 2012), h. 243.

⁵ Riawan Amin, “Peran LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang”, Al-Awqaf, (Vol.1 No. 1, Desember 2008), h. 66

⁶ DPR RI, “ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, (Dewan Indonesia, 2008).

sesuai dengan wasiat pemberi wakaf (wakif), (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penerapan dan pengembang instrument wakaf dikembangkan secara produktif oleh umat dan hasilnya dapat disalurkan kembali pada umat sesuai dengan tujuan wakaf. Sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang.⁷

Adapun ayat yang membahas tentang wakaf terdapat dalam (Q.S. Ali ‘Imran /3:92) yaitu

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.*⁸

Tafsir Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan maksud ayat diatas sebagai berikut:

“Seseorang tidak akan sampai kepada kebajikan hakiki dan tidak menjadi seorang yang berbakti kepada Allah kecuali bila ia menginfakkan harta miliknya yang berkualitas baik dan ia cintai. Perbuatan yang tidak menginfakkan harta benda yang bukan dicintai dan berkualitas rendah sehingga menjauhkan dari sikap keimanan kepada Allah Swt. Apapun yang diinfakkan oleh manusia, baik berkualitas tinggi maupun berkualitas rendah sesungguhnya Allah Maha

⁷ Badan Wakaf Indonesia, “Wakaf Produktif Pada Zaman Nabi Muhammad & Para Sahabat”, mengutip sumber internet URL <https://www.bwi.go.id/4956/2020/06/10/wakafproduktif-di-zaman-rasulullah-saw-para-sahabat>.

⁸ Kementerian Agama, “Al-Quran Al-Karim”, (Unit Percetakan Al-Quran Bogor, 2018), 62.

Mengetahuinya. Keikhlasan orang-orang yang berinfak atau sikap riya mereka tidak sedikitpun tersembunyi”.⁹

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalannya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat, hukum wakaf adalah sunnah. Ditegaskan dalam hadits.¹⁰

(رواه مسلم حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ الرَّهْزِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)¹¹

Artinya:

“seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzanihinya dan tidak membiarkannya disakiti. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan orang muslim, maka allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka allah akan menutupi (aibnya) pada hari kiamat.”¹²

Lembaga Keuangan Syariah BSM (bank syariah mandiri) telah melakukan pengelolaan dana wakaf uang akan tetapi masih dalam usaha yang terbatas, misalnya dalam hal pengelolaan dana wakaf uang, usaha sosialisasi yang dilakukan BSM masih sangat minim, yaitu baru melakukan sosialisasi pada nasabahnya melalui brosur wakaf uang. Dalam mekanisme perwakafan uang di

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, “Tafsir Al-Wasith jilid I”, (Jakarta, Penerbit: Gema Insani, 2012), 193.

¹⁰ Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 240.

¹¹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 3, No. 1381, (Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994), 88.

¹² HR. Bukhari: 2262- Tentang seseorang muslim adalah saudara muslim lainnya.

BSM, BSM tidak memiliki unit khusus yang melayani calon wakif yang ingin berwakaf uang. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang mengamanatkan kehadiran saksi dan nazir. Dalam hal investasi dana wakaf uang, LKS-PWU BSM bekerjasama dengan Badan Wakif Indonesia (BWI) melakukan dua bentuk investasi, yaitu investasi pada sektor riil, dan investasi pada sektor keuangan, dengan menyimpan dana wakaf uang dalam giro BSM dan diinvestasi dalam deposito syariah mandiri¹³.

Namun kenyataan yang masih sering terjadi wakaf tunai belum dikelola secara optimal oleh nazir karena faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap ibadah wakaf tunai ini.

Hal ini membuat hemat penulis tertarik meneliti terkait bagaimana strategi pengembangan wakaf tunai perlu dikaji lebih jauh agar pengelolaan hingga pendistribusian wakaf tunai dapat diimplementasikan dengan lebih profesional sehingga potensi wakaf tunai yang begitu besar dapat diperoleh.

Melalui tulisan wakaf tunai ini kita akan mendapatkan kajian yang bermanfaat dan menarik, khususnya mengungkap bagaimana pengelolaan wakaf tunai secara profesional hingga pendistribusian wakaf tunai di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENGELOAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH”

¹³ Ahmad Furqan, “Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri”, (Jurnal IAIN Walisongo Semarang, Vol. 6, No. 1 2012), h. 113

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana praktik pengelolaan wakaf uang di lembaga keuangan syariah berdasarkan Undang-Undang wakaf tahun 2004 dan undang-undang perbankan syariah?
2. Bagaimana peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan pasal 3 dan 4 Undang-Undang 21 tahun 2008?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan wakaf uang di lembaga keuangan syariah berdasarkan Undang-Undang wakaf tahun 2004 dan undang-undang perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan pasal 3 dan 4 Undang-Undang 21 tahun 2008.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan yang luas, informasi dan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang menurut hukum ekonomi syariah, kemudian dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangan pemikiran sebagai pustaka yang menjadi tumpuan penelitian lain sebagai teori serta berperan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan pada IAIN Palopo khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola pikir terkait dengan pengelolaan wakaf uang prespektif hukum ekonomi syariah dan sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri Palopo.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan agar tingkat kesadaran masyarakat terkait pengelolaan wakaf tunai meningkat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Relevansi Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dapat diidentifikasi bahwa karya ilmiah dan hasil penelitian yang mengangkat tentang *Pengelolaan Wakaf Uang di LKS sesuai dengan UU perbankan syariah*, bukanlah penelitian yang baru untuk diteliti. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan akan diuraikan oleh peneliti, untuk melihat keterkaitan dan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti, beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Wince Herlan, dan Abdul Mujib Tahun 2021, "Strategi Penghimpunan, Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Tunai". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis purposive sampling yaitu menggunakan stempel penelitian dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai Baitul Maal Indonesia BMT BIF meliputi dua cara yaitu internal dan eksternal¹⁴. Persamaan penelitian ini dengan peneliti teliti adalah membahas tentang pengelolaan wakaf uang. Adapun perbedaan penelitian ini adalah pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai di Baitul Maal Indonesia sedangkan penelitian yang diteliti penulis fokus pada pengelolaan dalam hukum ekonomi syariah.

¹⁴Winche Herlan, dan Abdul Mujib, *Strategi Penghimpunan, Pengeloaan dan Penyaluran Wakaf Tunai*, (Az-Zaqra: Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 13, No. 2, Desember 2021), 269.

2. Mohammad Amiq Kamaluddin Tahun 2020, Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Dalam penelitiannya didapatkan bahwa peran perbankan Syari’ah di Indonesia adalah sebagai bank kustodi atau sebagai bank penitipan dana wakaf. Secara teknis operasional, wakif menyetorkan dana wakafnya ke bank Syari’ah atas nama BWI Yang ada di bank Syari’ah tersebut dan sebagai gantinya wakif akan mendapatkan sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang tersebut diterbitkan oleh BWI dan ditupkan di bank Syaria’ah. Sertifikat wakaf uang tersebut akan diberikan kepada wakif dan diadminisrasikan secara terpisah dari kekayaan bank agar konsep wakaf. Akad Syaria’ah yang paling baik untuk digunakan adalah akad murabahah, karena akad ini lebih dapat menjamin bahwa dana pokok wakaf tidak akan berkurang sedikitpun.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti peneliti adalah sama-sama membahas tentang wakaf uang pada perbankan syariah, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini berfokus pada proses pengelolaan wakaf uang di bank syariah Kota Palopo, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang peranan perbankan syariah di Indonesia.
3. Muhammad Fachrurrazy, Dirah Nurmila Siritwadi, dan Nur Herlina Tahun 2021, “Potensi Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Digital (studi kasus) Pondok Pesantren Modern Datuk Sulaiman dan Muhammadiyah sekolah berasrama di Kota Palopo Sulawesi Selatan”. Penelitian ini menggunakan

¹⁵ Mohammad Amiq Kamaluddin, *Peran Perbankan Syari’ah Dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. (AL-Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, April 2020)

jenis penelitian empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pondok Pesantren Datuk Sulaiman (PMDS) dan Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk mewujudkan gerakan ekonomi dan kemandirian dengan konsep wakaf produktif dipondok pesantren. Mendukung pengelolaan dan optimalisasi potensi wakaf yang ada (tradisional) dengan menggunakan instrument wakaf produktif dan memanfaatkan fasilitas teknologi digital yang telah mengembangkan ekonomi pesantren.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai perwakafan, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya berfokus pada konsep wakaf produktif dipondok pesantren sedangkan penelitian ini berfokus pada wakaf uang diperbankan syariah kota palopo.

4. Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, 2017. Dalam jurnal penelitian Vol.4, No. 1, Juni 2017 yang berjudul “Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang”. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) memiliki peran yang teramat penting untuk optimalisasi wakaf uang. Ini karena wakaf uang tidak dapat langsung diserahkan ke nazir, melainkan harus melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU). Dan untuk mendukung itu semua, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang seharusnya secara profesional mengelola dalam penarikan, serta

¹⁶Muhammad Fachrurrazy, Dirah Nurmila Siliwadi, dan Nur Herlina, “Potensi Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Digital (Studi Kasus) Pondok Pesantren Modern Datuk Sulaiman dan Muhammadiyah Sekolah Berasrama) di Kota Palopo, Sulawesi Selatan”. 141.

mekanisme pengelolaan, dan membutuhkan akuntabilitas dan integritas dalam pelaporan sisi pelaksanaan wakaf uang yang diterima¹⁷. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang sama-sama membahas tentang lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan Undang-undang perbankan syariah sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pengoptimalisasian wakaf uang.

5. Nur Harrieti dan Etti Mulyati, 2017. Dengan judul, "*Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*". Jenis penelitian yang digunakan metode pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian ini adalah menggambarkan berbagai masalah hukum yang diperoleh melalui inventarisasi hukum positif, penemuan asas hukum dan penemuan hukum *in concreto* mengenai peran dan tanggung jawab perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum mengenai perbankan syariah dan wakaf uang¹⁸. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengkaji tentang bagaimana peran perbankan syariah mengelola wakaf uang, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menyesuaikan pengelolaan wakaf

¹⁷ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "*Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*", (Ziswaf, Vol. 4, No. 1 Juni 2017).

¹⁸ Nur Harrieti dan Etti Mulyati, "*Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*", (Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 17, No. 2, Desember 2017).

uang dengan Undang-undang perbankan syariah sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perspektif hukum dimana penjelasan perspektif hukum ini sangat luas.

6. Choirunnisa, 2021. Dengan judul penelitian “*Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*”. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini adalah ketentuan tentang wakaf uang yang dilaksanakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu: waqif dibolehkan mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syariah yang diunjuk oleh menteri, wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak waqif yang dilakukan secara tertulis, wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang, sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada waqif dan nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang¹⁹. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah kesamaan dalam membahas tentang pengelolaan wakaf uang sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini merujuk pada undang-undang perbankan syariah sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas tentang konsep wakaf uang.

¹⁹ Choirunnisak, “*Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*”, (Ekonomica Syariah: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Vol.7, No. 1 Agustus 2021).

B. Teori Yang Relevan

1. Sejarah Wakaf Uang

Wakaf Uang (*cash waqf*) pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, diakhir abad ke-16 (1555-1823 M) (Syarifudin Arif.: 2010. 93.) pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Bahkan bagi Imam Muhammad al-Sarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf.

Terdapat tiga alasan mendasar kenapa ahli fikih era Utsmania menyusun bangunan wakaf uang pertama, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta wakaf. Kedua, penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak. Ketiga, persetujuan atas pemberian uang tunai. Kepopuleran wakaf uang terjadi setelah Professor Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui *Social Investment Bank Limited (SIBL)*.

SIBL membuat Sertifikat wakaf uang (*Cash Waqf Certificate*) untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf uang yang telah dikumpulkannya kepada orang-orang miskin. Popularitas “ wakaf uang”, ditimbulkan karena fleksibilitas penyebaran manfaat wakaf uang kepada kalangan

mustadh'afin (orang fakir dan orang yang tertindas ekonominya) dan *dhu'afa'* (orang miskin) di segala tempat (Arif, 2010: 92-94).²⁰

2. Dasar Hukum Wakaf Uang

a. Wakaf dalam Al-Qur'an:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Terjemahnya:

"Kamu sekali-kali tidak memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya". (QS. Ali 'Imran/3:92).²¹

Tafsir Surat Ali' Imran/3:92

Dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai.²² Dan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Anjuran untuk berinfak di jalan Allah SWT, apa yang disukai. Mencampurkan yang disukai atau yang tidak disukai pun dapat ditoleransi, tetapi itu bukan cara terbaik untuk meraih kebajikan yang sempurna.²³

b. Hadits

²⁰ Choirunnisak, *Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. (Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 1, Agustus 2021).

²¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 62.

²² M. Quraisy Shihab, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), 121.

²³ M. Quraisy Shihab, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, 122.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. (رواه الترمذي).²⁴

Artinya :

“Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Isma’il bin Ja’far menceritakan kepada kami dari Al Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Ketika manusia mati, maka putuslah segala amalnya, kecuali tiga: Sedekah jariyah (waqaf). Ilmu yang dimanfaatkan. Dan anak shaleh yang mau mendo’akannya”. (HR. Tirmidzi).²⁵

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan.

Hadits Nabi yang artinya: *“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khabair. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepada sahabatungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: jika engkau suka tamlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya! Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan.²⁶*

Hadits tersebut dikemukakan didalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.

²⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 3, No. 1381*, (Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994), 88.

²⁵ Moh. Zuhri, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi, Jilid 2, Cet. 1*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), 736.

²⁶ HR Bukhari dan Muslim

Dari riwayat tersebut, dapat diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dijual belikan, diwariskan atau dihibahkan.
- 2) Harta wakaf terlepas kepemilikannya dari wakif (orang yang berwakaf).
- 3) Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam.
- 4) Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar perlunya dan tidak boleh berlebihan.
- 5) Harta wakaf dapat berupa tanah dan lain sebagainya yang taha lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan.²⁷

Adapun wakaf menurut Undang-Undang diantaranya:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Peraturan Pemerintah/PP N0. 25 Tahun 2008) tentang peraturan pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 dan PP No. 25 Tahun 2008 sebagai bukti negara mengawal dan memperhatikan pengembangan instrument wakaf sebagai instrument pembangunan ekonomi di kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia. Amanat Pasal 22 UU No. 4/2004 Bab Wakaf tentang penetapan harta benda wakaf untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya bisa dialokasikan ke:

²⁷Abd. Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia...*, 23 file:///D:/Jurnal%20judul%20Wakaf/SKRIPSI%20AKHIDA%20NAFIS%20KURTUBI%20(PER PUSTAKAAN).pdf

1. Fasilitas dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan
3. Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa
4. Kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan/atau lainnya kemajuan yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan²⁸.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁹

b) Fatwa Majelis Ulama (MUI) Indonesia

Bahwa wakaf ialah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan kepada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada. Peranan Fatwa MUI No. 16/DSN-MUI/X/2016 Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia sebagai “Majelis Penasihat Hukum” menanganinya untuk pengembangan wakaf produktif dengan mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang dan mengajak masyarakat Indonesia untuk berwakaf secara produktif. Dengan fatwa DSN-MUI membuka ruang bagi pengembangan ekonomi umat, khususnya wakaf, akan dibuka jika dilakukan secara massif, secara tidak langsung akan mendorong perekonomian

²⁸Muhammad Fachrurrazy et.all, “Potential for Digital-Based Productive Waqf Development (Case Studi Datuk Sulaiman Modern Islamic Boarding School and Muhammadiyah Boarding School) in Palopo City, South of Celebes, (Al-Falah: Journal of Islamic Economics, May 2022) h. 149-150

²⁹ Suharwadi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7.

dari bangsa Indonesia. fatwa MUI menjelaskan (MUI 2002) wakaf tunai/wakaf al-Nuqud adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai uang.

1. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
2. Wakaf uang hukumnya (mubah).
3. Wakaf uang hanya dapat disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariah.
4. Nilai pokok wakaf tunai harus dijamin kelestariannya, itu tidak boleh dijual, disumbangkan, dan atau diwariskan³⁰.

c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wakaf dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan dengan redaksi: "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam". Perwakafan yang terdapat dalam KHI sebagian besar pasal-pasal nya mempunyai kemiripan dengan apa yang telah diatur dalam PP. No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, hanya saja PP. No. 28 Tahun 1977 terbatas pada perwakafan tanah milik sedangkan KHI memuat tentang perwakafan secara umum.

Wakaf yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam tidak terbatas hanya pada tanah milik, tetapi juga mencakup benda bergerak dan benda yang tidak bergerak

³⁰ Muhammad Fachrurrazy et.al, "Potential for Digital-Based Productive Waqf Development (Case Studi Datuk Sulaiman Modern Islamic Boarding School and Muhammadiyah Boarding School) in Palopo City, South of Celebes, (Al-Falah: Journal of Islamic Economics, May 2022) h. 150-151.

yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam.³¹

d) Peraturan Wakaf di Indonesia

Wakaf sudah diatur dalam perundang-undangan ataupun atauran pemerintah diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tata cara perwakafan tanah milik.
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang perincian terhadap peraturan pemerintah n0. 28 Tahun 1977 tata cara perwakafan tanah milik.
- 4) Instruksi bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang sertifikat tanah wakaf.
- 5) Badan Pertanahan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.³²

3. Rukun Dan Syarat Wakaf

Ada empat rukun dalam berwakaf yaitu:

- a) Orang yang berwakaf (al-waqif)
- b) Benda yang diwakafkan (al-mauquf)

³¹ Depertemen Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, Agustus 2003), 30-31.

³² Elsa Kartikia Sari, *Pengantar Hukum Dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 57-58.

- c) Orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf'alaihi)
- d) Lafadz atau ikrar wakaf (sighah)

Syarat wakaf pada orang yang melaksanakannya, benda yang diwakafkan, orang yang menerima, hingga ucapan lafadz berbeda-beda. Adapun seperti dibawah ini:

- a) Syarat orang yang berwakaf, yakni memiliki secara penuh harta tersebut, berakal, baliq, dan mampu bertindak secara hukum (rasyid).
- b) Syarat benda yang akan diwakafkan pertama adalah barang berharga, barang yang diketahui jumlahnya, dimiliki oleh orang yang berwakaf, dan benda yang berdiri sendiri atau tidak melekat pada harta lain.
- c) Syarat orang yang menerima manfaat wakaf adalah orang muslim, merdeka dan kafir miskin tertentu. Sedangkan, untuk tidak tertentu adalah orang yang menerima harus menjadikan wakaf untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf dirujukan untuk kepentingan Islam saja.
- d) Syarat wakaf yang terakhir berkaitan dengan isi ucapan. Pertama, ucapan harus menunjukkan kekal (ta'bid). Tidak sah bila ucapan dengan batas tertentu. Kedua, ucapan harus dapat direalisasikan, lalu ucapan bersifat pasti dan keempat tidak diikuti isyarat yang membatalkan.³³

4. Manfaat Wakaf Uang

Wakaf memiliki hikmah yang sangat besar, dan pahala yang diterima oleh mereka yang melakukannya adalah umat besar pula. Sebagian orang miskin tidak

³³Faishal Haq, "Hukum Perwakafan Di Indonesia", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 6.

mampu untuk mencari nafkah dikarenakan lemahnya kekuatan yang mereka miliki, yang disebabkan karena sakit atau yang lainnya, seperti halnya para wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana para lelaki.

Mereka adalah orang-orang yang sangat berhak mendapatkan cinta dan belas kasihan. Apabila diwakafkan kepada mereka sejumlah harta atau sedekah, maka hal itu akan sangat membantu mereka untuk bisa terlepas dari belenggu kemiskinan, sehingga beban kehidupan mereka akan menjadi lebih ringan. Orang yang mewakafkan hartanya akan mendapatkan pahala dari Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Nya, yaitu di hari di mana amal perbuatan ditimbangkan.³⁴

Al-Quran tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.³⁵ Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan.³⁶

Untuk itu wakaf hikmahnya besar sekali antara lain:

- a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

³⁴Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasri' wa Falsafatuh*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 131.

³⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 103.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), 240.

- b. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.
- c. Wakaf merupakan salah-satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu.³⁷

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunnah) Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.³⁸

Menurut Didin Hafidhuddin, banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi *wakif* maupun bagi masyarakat secara lebih luas, antara lain yaitu menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi *wakif* dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun *wakif* sudah meninggal dunia. Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan

³⁷ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam: Jilid III*, (Jakarta Rajawali, 1988), 77.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, 308.

peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.³⁹

5. Strategi Pengembangan Wakaf Uang

Aktivitas investasi, sebagaimana biasanya akan menghadapi dua kemungkinan untuk atau rugi. Kondisi ini disebabkan harta wakaf termasuk harta umat(publik) yang memiliki fungsi sosial, memiliki karakteristik khusus yang tidak sama dengan harta pada umumnya. Tentulah dalam menginvestasikan harta wakaf hanya dapat dilakukan pada sector usaha yang mendatangkan keuntungan. Dalam menginvestasikan harta wakaf, nazhir harus menghindari investasi pada sector usaha yang kurang atau tidak mendatangkan keuntungan. Oleh sebab itu, kegiatan investasi wakaf uang dilakukan dengan beberapa cara diantaranya, *pertama*, memilih jenis usaha yang paling amandan tingkat risikonya yang paling kecil, misalnya investasi dalam property, *kedua*, ada sistem penjaminan syariah dari pihak ketiga terhadap investasi yang dilakukan, *ketiga*, memperhatikan *fiqh aulawiyat* (skala prioritas), *keempat*, melalui perencanaan, pengawaan, dan control dari auditor internal, *kelima*, mempercayakan kepada nazhir yang profesional dan ahli di bidangnya.⁴⁰

6. Tata Cara Wakaf Tunai Berupa Uang

Wakaf tunai berupa uang, kiranya dapat diserahkan ke bank Syariah sebagai penerima dan penyalur wakaf sesuai S.K. Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dimana pasal 29 ayat (2) berbunyi:

³⁹Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 124

⁴⁰Ghandi Liyorba Indra, *Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perekonomian Modern*, (Malang: LiterasiNusantara, 2021), hlm. 254

“Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dana/atau pinjaman kebajikan (qardhul hasan)”. Disamping itu juga kepada Bank Perkreditan Rakyat sesuai S.K. Dir. Bi No.32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkeridtan Rakyat berdasarkan prinsip syariah dimana di dalam pasal 28 berbunyi: *“BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan.”*

Memperhatikan fungsi-fungsi bank tersebut, nampaknya banyak memberi kesempatan bagi umat islam untuk dengan mudah mewakafkan hartanya selain tanah, dan dengan dikelola wakaf uang tersebut oleh bank akan dapat berkembang, begitu juga pemanfaatannya untuk kesejahteraan umat.⁴¹

7. Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang

Penghimpunan atau istilah lain *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dan atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dan atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, pengimpunan, penyerahan.⁴²

Sedangkan, pengelolaan dalam kamus bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau

⁴¹ DR. Mardin, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2020), hlm.70-71.

⁴² Jauhar Faradis, M. Yazid Affandi, dan Slamet Khilmi, *“Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia Dan Badan Wakaf Indonesia”*. (Asy-Syir’ah 49, No. 2, 2015). 510

proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.⁴³

Definisi wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial.⁴⁴ Dalam konteks ke Indonesiaan, wakaf uang adalah wakaf uang tunai dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mawquf alaihi*. Contoh, berwakaf uang 1 juta rupiah melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang bekerja sama dengan pengelola wakaf (*nazhir*).⁴⁵

Berdasarkan pengertian pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang, dapat dipahami bahwa cara mengumpulkan dan wakaf berupa uang dari wakif kepada pengelola wakaf (*nazhir*) melalui LKS PWU untuk dikelola sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, wakaf uang menjadi bagian dari wakaf produktif dengan mekanisme investasi dana wakaf dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan. Membandingkannya dengan wakaf tanah misalnya, wakaf tanah hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara, masyarakat miskin domisili di berbagai tempat, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat pada tempat dan

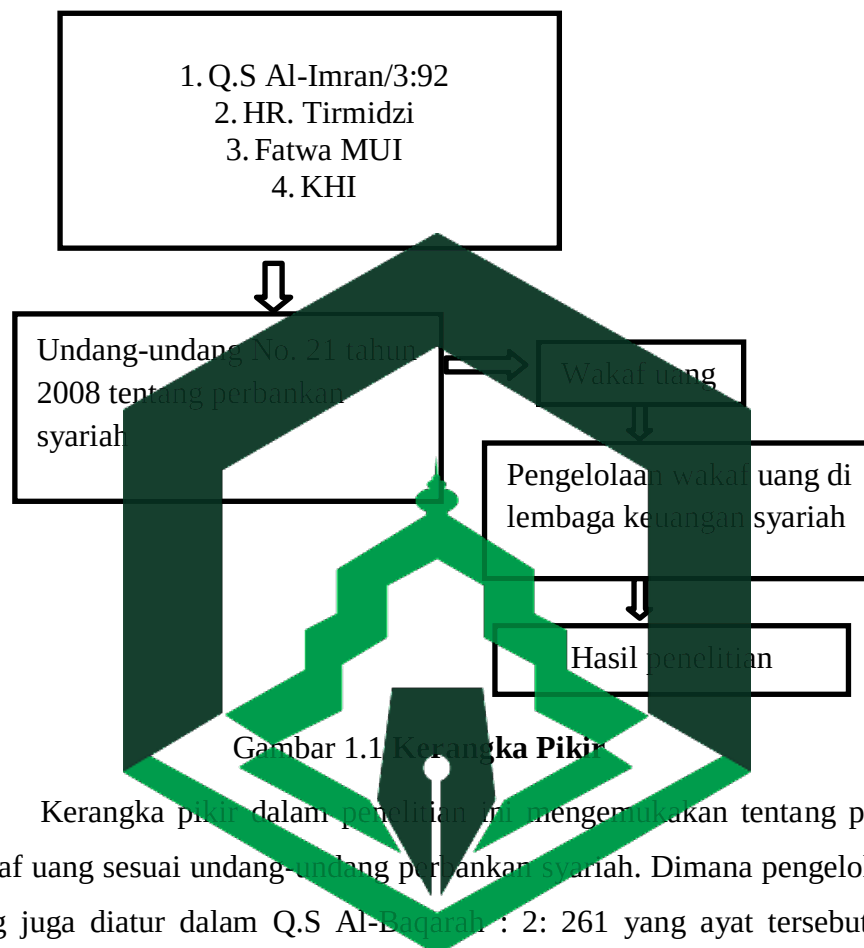
⁴³ Fitria Rizal, "Wakaf Non-Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili," (Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 5, No, 2, 2019), 177.

⁴⁴ Mahyuddin Bin Haji Abu Bakar, "Hubungan Antara Agihan Zakat Dan Kualiti Hidup Asnaf Fakir Dan Miskin", Doktor Falsafah Universiti Utara Malaysia, (Malaysia: Universiti Utara Malaysia, 2012), 33.

⁴⁵ Fahrudin Ali Sabri, "Wakaf Uang Sebuah Alternatif Dalam Upaya Menyesejahterakan Masyarakat", (Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol, 8, No. 1, 2014), 50.

waktu. Sebab wakaf uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.⁴⁶

C. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini mengemukakan tentang pengelolaan wakaf uang sesuai undang-undang perbankan syariah. Dimana pengelolaan wakaf uang juga diatur dalam Q.S Al-Baqarah : 2: 261 yang ayat tersebut berbicara tentang keutamaan bersedekah, kemudian HR. Bukhari & Muslim yang mengatakan bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan, Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan tentang pengertian wakaf uang dalam kebolehan wakaf uang.

⁴⁶Siska Lis Sulistiani, "Pengimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia", (Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 5, No. 2, September 2021), 256.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literature. Penelitian pustaka (*Library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, karena kajian berkaitan pemahaman perundang-undangan. Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode mengkaji beberapa sumber buku sebagai *library research* yaitu penelitian kepustakaan⁴⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan (*Library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. *Library research* merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai pendekatan kualitatif. Sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur kegiatan penelitian

⁴⁷ Sutrusni Hadi, *Metodologi Research*. Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h.9

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁴⁸. Sedangkan definisi tentang metode penelitian kualitatif bahwa: Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi⁴⁹.

Berdasarkan dua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif atau pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam sebuah penelitian, kemudian dari hasil pendekatan tersebut dapat diuraikan dalam bentuk kata-kata yang berasal dari hasil yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dan dalam pendekatan inipun lebih menekankan makna daripada generalisasi. Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarekan data-data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata yang terdapat dalam teks naskah dan literature-literatur lain yang relevan dengan pokok pembahasan.

B. Daftar Istilah

1. Pengelolaan

⁴⁸ Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005). Edisi Revisi, h.4

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.9

Menurut G.R Terry, Pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁵⁰

2. Wakaf Tunai

Menurut Faisal Haq, wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain Wakaf Tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dan wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sector usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.⁵¹

Menurut fatwa MUI tentang Wakaf Tunai, yang dinamakan wakaf tunai (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.⁵²

3. Kinerja Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia (Zaman Jokowi dan Jusuf Kalla)

⁵⁰ Hartono, Manajemen Perpustakaan Sekolah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 26.

⁵¹ Muhammad Tho'in, Iin Emy Prastiwi, Wakaf Tunai Perspektif Syariah, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1, Maret, 2015), 62

⁵² Junaidi Abdullah, Tata Cara Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia, (Ziswaf, Vol. 4, No. 1, Juni 2017), 89.

Perkembangan sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa pada tahun ini. Diperkirakan tren kinerja pengelolaan wakaf nasional pada tahun 2023 akan kembali naik dibandingkan dengan kinerja tahun 2022. Ada tujuh indikator yang menguatkan proyeksi peningkatan kinerja perwakafan tersebut.

Pertama, kinerja pengelolaan wakaf nasional tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2021. Ini dapat dilihat dari kenaikan nilai indeks wakaf nasional (IWN) 2022 yang hampir dua kali lebih besar dibandingkan dengan nilai IWN tahun 2021. Meski rilis resmi laporan indeks wakaf nasional 2022 baru akan diluncurkan pada akhir Januari 2023, namun kalkulasi sementara yang dilakukan menunjukkan adanya perubahan yang sangat luar biasa. Kategori nilai IWN-nya naik dari kategori “kurang” di 2021 menjadi kategori “cukup” di 2022.

Kedua, dukungan regulasi di sejumlah daerah terhadap perwakafan juga menunjukkan indikasi yang semakin mengembirakan. Dukungan tersebut mulai dari adanya peraturan gubernur yang terkait dengan penguatan ekonomi syariah termasuk wakaf di dalamnya, pendirian komite daerah ekonomi dan keuangan syariah (KDEKS), pembinaan nazir oleh otoritas, hingga dukungan APBD yang menunjang operasional BWI daerah. Diantara provinsi yang paling signifikan dukungan regulasi daerahnya adalah Riau. wajar jika kemudian gubernur Riau Syamsuar mendapatkan BWI Awards 2022 kategori tokoh wakaf nasional unsur kepala daerah. Kontribusi dan pencapaian gubernur Riau ini juga menginspirasi

kepala daerah lain untuk melakukan hal yang sama, yaitu mendukung perwakafan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, basis-basis wakif (pemberi wakaf) juga semakin meluas. Selain wakif individu yang jumlahnya terus naik, saat ini jumlah wakif institusi juga menunjukkan tren peningkatan dengan basis institusi yang semakin beragam.

Keempat, digitalisasi wakaf yang terus berjalan dan semakin efektif di dalam memfasilitasi peningkatan kualitas layanan perwakafan nasional.

Kelima, produk-produk wakaf semakin beragam dengan pola pendanaan yang juga semakin inovatif.

Keenam, dari sisi produk pengetahuan wakaf, juga terlihat indikasi semakin berkembangnya dinamika keilmuan wakaf.

Ketujuh, kualitas SDM pengelola aset wakaf, perlahan tapi pasti, menunjukkan adanya peningkatan kualitas dari waktu ke waktu.

C. Sumber Bahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun penjelasannya terkait dengan sumber data yang digunakan yaitu :

1. Bahan Data Primer

Bahan data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data ini berupa teks hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Data direkam dan dicatat oleh peneliti. Data

primer diperoleh dari sumber data primer, yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.

2. Bahan Data Sekunder

Bahan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan diperoleh oleh peneliti dengan cara melihat, membaca, dan mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah peneliti sebelumnya. Kategori data sekunder ialah:

- a. Data bentuk teks seperti pengumuman dan dokumen.
- b. Data bentuk gambar seperti foto.
- c. Data bentuk suara seperti hasil rekaman

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara, observasi, dokumentasi (telaah dokumen) dan study kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responde). Target wawancara ini adalah untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang di LKS sesuai dengan UU perbankan syariah.

2. Dokumentasi (telaah dokumen)

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relavan, laporan kegiatan, peraturan-peraturan, foto-foto, dan data-data yang relavan. Target dari dokumentasi adalah untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan oleh peneliti.

3. Observasi

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pengamatan lapangan terkait dengan data yang diambil, teknik ini dilakukan dengan mengambil gambar/foto, audio atau catatan hasil wawancara.

4. Studi Kepustakaan

Penelitian ini juga mempelajari berbagai bahan hukum yang ada pada buku-buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undang, serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan kegiatan atau kajian peneliti ini.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, proses analisis data diawali dengan menelaah data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi yang telah disajikan dalam catatan tertulis, rekaman, serta yang lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data

Jumlah data yang banyak, rumit, dan kompleks itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, berdasarkan hal ini maka dalam penelitian ini

peneliti akan mencatat dan merangkum data, kemudian akan memilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian membuang hal-hal yang tidak penting.

2. Data display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penelitian kualitatif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Couclusion drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan suatu data yang diperoleh dari sebuah penelitian adalah hal penting. Hal ini untuk mengetahui kesesuaian data yang dimiliki dengan data yang akan disajikan. Agar memperoleh data yang sesuai dengan lengkap peneliti menggunakan buku-buku atau literature yang relevan. Penelitian ini dilakukan dengan mencari buku-buku atau litieratur yang relevan. Keterlibatan peneliti

sangatlah penting karena keterlibatan dan keikutsertaan peneliti tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, namun membutuhkan pengamatan di tempat penelitian agar diperoleh data yang lengkap dan sesuai. Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*Credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian⁵³.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menggunakan kata-kata, hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami. Maka peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari sumber, triangulasi dari teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber⁵⁴.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda⁵⁵.

⁵³ Zuhairi, et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 40

⁵⁴ Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian*, h.170

⁵⁵ Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian*, h.171

Berdasarkan pada keterangan di atas bahwa triangulasi merupakan pendekatan multimedia yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data tersebut. Ide dasarnya adalah fenomena-fenomena dengan baik sehingga diperoleh kebenarannya dan triangulasi berusaha untuk mengecek berbagai sudut pandang yang berbeda.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Lembaga Keuangan Syariah Bank Syariah

1. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah Menurut Ketentuan Hukum Islam

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah dasar dalam mencari keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang di khawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, maka dari itu haruslah dihindari. Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak al-Qur'an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah *qoum* untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.

Lembaga keuangan syariah dalam beroperasi berpedoman pada alQur'an pada sural al-Baqarah ayat 275 tentang sistem menjauhkan siri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

2. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada

masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan juncto undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan untuk perbankan syariah diatur dalam undang-undang No. 21 tahun 2008.

Adapun lembaga keuangan nonbank (LKNB/Nonbank Financial Institution) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan non bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing, bidang usaha jasa keuangan nonbank dimaksud.

3. Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah

Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan per modalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai⁵⁶.

Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu:⁵⁷

⁵⁶ M Nur Rianto al-arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis dan Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012, hal. 81

⁵⁷ Mardani, *Aspek Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 5

a. Pengalihan asset (asset transmutation)

Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

b. Transaksi (transaction)

Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

c. Likuiditas (liquidity)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya.

d. Efisiensi (efficiency)

Bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peran bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Dalam redaksi lain, fungsi dan peran lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

a. Memperlancar pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

- b. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah.
- d. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut M. Zaidi Abdad, lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan sekaligus pedoman kepada anggota masyarakat menyangkut bagaimana harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian sebagai kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
- b. Memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertindak untuk urusan perekonomian, karena lembaga ini didasarkan pada nilai-nilai keislaman
- c. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggota.
- d. Untuk menjaga keutuhan serta kebersamaan masyarakat yang bersangkutan dalam kegiatan di bidang perekonomian.

4. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah

Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yakni berdasarkan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur seperti yang dibawah ini meliputi:⁵⁸

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (ladhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. (nasi'ah).
- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam Syariah.
- e. Dzalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya

5. Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah

Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah yaitu:⁵⁹

- a. Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi

⁵⁸ Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Edisi Pertama.. hal 5

⁵⁹ Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia,2012) hal 16

rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.

b. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antar lain melalui:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.
- 2) Meningkatkan kesempatan kerja.
- 3) Meningkatkan penghasilan masyarakat.

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan.

B. Implementasi Wakaf Uang di Lembaga Keuangan Syariah Bank Syariah

Wakaf uang bukan hanya menjadi alternatif baru bagi umat Islam di Indonesia dalam berwakaf, tapi juga berfungsi memberikan solusi bagi upaya peningkatan kesejahteraan umat secara lebih luas. Diperkenalkannya wakaf uang ini dalam kehidupan umat Islam di Indonesia telah menggeser paradigma lama bahwa wakaf hanya dimungkinkan terhadap benda-benda tidak bergerak seperti masjid, tanah pertanian, dan tanah kuburan dan lain sebagainya. Selain itu, diperkenalkannya kembali wakaf uang ini juga telah memberikan kesempatan luas

bagi setiap umat Islam dari berbagai kalangan untuk dapat berpartisipasi menunaikan wakaf uang sekalipun tidak dalam jumlah yang besar⁶⁰.

1. Peran lembaga keuangan syariah dalam wakaf uang di Indonesia

Peran LKS sangat strategis terutama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Peran strategis ini salah satunya terkait dengan status hukum lembaga ini karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang. Hal ini disebutkan dalam UU No. 41 tahun 2004 Pasal 28 tentang wakaf yang berbunyi: "Wakil dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri". Dalam kaitan ini menteri memiliki wewenang untuk menunjuk lembaga keuangan syariah tertentu yang memenuhi persyaratan atas saran dan pertimbangan dari Badan Wakif Indonesia (Pasal 24 ayat 1).

Sekalipun menteri berwenang menunjuk lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf, tidak semua LKS dapat menjadi penerima wakaf uang umat Islam. Undang-undang No.14 tahun 2004 memberikan syarat-syarat tertentu bagi LKS yang dapat menerima dana wakaf uang masyarakat. Persyaratan ini meliputi:

- a. LKS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri
- b. Melampirkan naggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
- c. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia
- d. Bergerak dibidang keuangan syariah
- e. Memiliki fungsi titipan (*wadi'ah*).

⁶⁰ Arif zahmari, *Implementasi LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, (Malang: UIN Press: 2012), h. 1

Persyaratan yang ketat ini bermaksud agar dana wakaf uang yang terkumpul di lembaga keuangan syariah ini dapat dijamin kelestarian dan keamanannya.⁶¹

Selain status hukum yang kuat, peran strategis LKS dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia terutama berkaitan dengan jejaring yang dimiliki oleh lembaga ini. Sebagian besar lembaga keuangan syariah memiliki jaringan kantor cabang serta fasilitas ATM, yang banyak, SMS banking, Internet Banking, apahone Banking, dan fasilitas auto-debet. Luasnya jaringan dan fasilitas bank ini pada gilirannya memudahkan umat Islam di seluruh pelosok Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam menunaikan ibadah wakaf uang.

Selain jaringan yang luas, LKS di Indonesia juga memiliki sumber daya manusia handal yang dapat menunjang tercapainya pengumpulan dana wakaf umat secara optimal. Selain itu, dana-dana yang terkumpul dalam lembaga keuangan syariah ini umumnya dibawah jaminan lembaga penjamin simpanan sehingga dana wakaf uang yang terkumpul dapat terjamin keamanannya⁶². Peran strategi ini menumbuhkan optimisme baru betapa LKS-PWU dapat menopang gerakan wakaf uang produktif di Indonesia.

Secara praktis, LKS memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai yang diamanatkan oleh wakif kepada nazir. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau instrument keuangan syariah. Investasi disini tentu saja dalam pengertian bahwa dana yang dipercayakan kepada bank

⁶¹ Siregar Mulya E, *Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang*, Vol. IV Nomor 04: 2011, h.49

⁶² Siregar Mulya E, *Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang*, Vol. IV Nomor 04: 2011, h. 59

syariah atau UUS harus di investasikan berdasarkan akad syariah seperti mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Sementara, pengelolaan dana wakaf uang melalui produk-produk diluar produk syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Dengan cara ini wakaf uang umat yang terkumpul dapat terjamin keamanannya serta memberikan rasa aman bagi para wakif.

2. Beberapa tantangan dan peluang LKS dalam implementasi wakaf di Indonesia

Sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mensukseskan gerakan wakaf uang di Indonesia, LKS-PWU memiliki tanggung jawab yang tidak kecil dalam menentukan sukses tidaknya gerakan wakaf uang di Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang, LKS-PWU diberi mandat oleh pemerintah salah satunya adalah untuk mengumumkan kepada public atas keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang (PP No. 42 tahun 2006 dan UU No. 41 tahun 2004, Pasal 25)⁶³. Tugas ini tentu saja tidak hanya sebatas pada pemberitahuan lembaga ini sebagai penerima wakaf, tetapi juga memberikan tanggung jawab untuk memasyarakatkan wakaf uang kepada masyarakat secara lebih luas melalui sarana dan strategi yang efektif.

Bersama dengan Badan Wakaf Indonesia, LKS-PWU dapat melakukan kerja produktif untuk dapat mensukseskan program wakaf uang tersebut. Sejauh ini kerjasama LKS dan BWI sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi kerjasama ini perlu ditingkatkan dalam bentuk yang lebih konkrit dan praksis sehingga

⁶³ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 25.

gerakan wakaf uang bisa menjangkau sasaran wakif yang lebih luas yang pada gilirannya dapat menggalang dana wakaf uang dalam jumlah yang lebih besar.

Tantangan pertama adalah terkait dengan minimnya jumlah nazir yang diperlukan dalam pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Memang harus diakui, jumlah nazir yang memperoleh sertifikat dari BWI sangat minim jumlahnya. Minimnya jumlah nazir ini pada gilirannya mengurangi peran mereka dalam menggalang wakaf uang dari masyarakat. Selama ini nazir-nazir potensial yang sudah lama berkecimpung dalam gerakan wakaf uang di Indonesia belum memperoleh sertifikat dari BWI. Padahal jika nazir-nazir besar ini memperoleh sertifikat dari BWI, bukannya tidak mungkin jumlah uang wakaf yang dihimpun akan jauh lebih besar.

Tantangan kedua adalah sulitnya LKS-PWU menjelaskan kepada para calon wakif tentang proyek konkret yang dapat didanai dari hasil uang wakaf. Dengan kata lain, selama ini belum ada proyek andalan yang bisa ditawarkan LKS-PWU kepada para calon wakif. Harus diakui proyek konkret dan andalan merupakan salah satu sarana untuk menarik para calon wakif sehingga mereka mau menginvestasikan uang wakaf mereka sambil meraup pahala akhirat. Para calon wakif tentu saja akan merasa yakin dan mantap jika dana uang yang mereka wakafkan akan diinvestasikan untuk pembiayaan proyek-proyek yang konkret.

Terkait dengan tantangan kedua ini, langkah awal yang dapat dilakukan BWI dan LKS-PWU adalah upaya untuk memprioritaskan proyek yang sudah ada untuk menjadi proyek andalan, baik BWI maupun LKS-PWU dapat saling

mempromosikan proyek andalan ini sehingga para calon wakif dapat mengerti kemana uang wakaf mereka akan diinvestasikan.

Tantangan ketiga yang dihadapi KLS-PWU adalah belum adanya kesamaan pemahaman antara LKS-PWU dan BWI serta kemenag tentang beberapa poin dalam Undang-undang tentang wakaf serta aturan pelaksanaannya. Akibatnya, pihak LKS-PWU kerap kali merasa ragu untuk melangkah dan menentukan kebijakan tentang wakaf uang. Sebagai contoh LKS-PWU disatu sisi menganggap BWI sebagai lembaga yang berwenang mensosialisasikan wakaf uang di Indonesia sementara disisi lain, BWI menganggap LKS-PWU selain sebagai lembaga yang berwenang mensosialisasikan wakaf uang. Hal ini terjadi akibat cara pandang yang berbeda tentang bunyi Pasal 25 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf) bahwa LKS-PWU bertugas mengumumkan kepada public atas keberadaannya sebagai lembaga penerima wakaf uang. Dalam pandangan LKS, pasal ini memberikan mandate kepada LKS untuk mengumumkan keberadaan LKS hanya sebagai lembaga penerima wakaf uang. Tentu saja tugas ini bagi kalangan LKS tidak termasuk tugas untuk mensosialisasikan serta mengkampanyekan gerakan wakaf uang kepada masyarakat. Sebaliknya menurut para pengurus BWI, LKS-PWU selain bertugas mengumumkan keberadaannya sebagai lembaga penerima wakaf uang, juga berkewajiban mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat luas⁶⁴.

⁶⁴ Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

Tantangan keempat adalah kurangnya sosialisasi wakaf uang. Kurangnya sosialisasi wakaf uang ini menjadi penyebab kurangnya pemahaman dan kebingungan para calon wakif ketika mereka harus berwakaf uang. Selain itu, minimnya wakaf uang yang terkumpul boleh jadi akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan baik oleh LKS-PWU maupun BWI. Dalam kaitan dengan tantangan ini, BWI dan LKS-PWU perlu melakukan sinergi dalam melakukan sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat melalui berbagai cara dan media. Sinergi ini dimaksudkan untuk dapat membagi tugas dan mengurangi dana sosialisasi yang dibutuhkan. Tugas sosialisasi wakaf uang ini harus disadari bukan hanya kewajiban BWI tapi juga kewajiban LKS-PWU.

C. Pengelolaan Wakaf Uang pada Lembaga Keuangan Syariah Bank Syariah

Seiring berkembangnya teknologi yang ada seperti saat ini kita bisa dengan mudah menabungkan wakaf uang. Skemanya adalah sebagai berikut:

1. Wakif (orang yang ingin wakaf) menyerahkan sejumlah uangnya kepada Nazhir (penerima wakaf) melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Wakif juga harus mengisi akta ikrar wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi identitas diri yang berlaku.
2. Beberapa lembaga penerima wakaf uang diantaranya adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, atau bank syariah lainnya, yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.
3. Setelah itu, LKS PWU akan menyerahkan tanda bukti berupa sertifikat wakaf uang. Dalam hal ini, jumlah uang yang diberikan wakif dikenakan akad

wadiah (titipan) dengan batas minimal 1 juta sesuai dengan ketentuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat.

Setelah melakukan skema di atas, maka Anda bisa dikatakan telah melakukan wakaf uang. Tinggal nanti menunggu konfirmasi dari LKS PWU setempat. Adapun contoh kasus wakaf uang bisa digambarkan pada ilustrasi sebagai berikut: “Ibu Desi ingin mewakafkan 30 Mukenah untuk sebuah masjid. Ia menyerahkan uang sebesar Rp 4.500.000 untuk pembelian 30 Mukenah dengan nilai per Mukenah adalah Rp 150.000 kepada pengurus masjid. Uang Rp 4.500.000 tersebut adalah bagian dari wakaf uang (sebelum dibelanjakan untuk pengadaan Mukenah uangnya masuk melalui rekening Nazhir wakaf uang yg terdaftar di LKS PWU)”.


Skema Wakaf Uang di Perbankan Syariah.

- a. Bank syariah berperan sebagai LKS dan LKS-PWU menerima setoran/pengumpulan dana wakaf uang.
- b. Sebagian dana disalurkan untuk program konsumtif dan program produktif.
- c. Pada program produktif bisa disalurkan pada pembiayaan usaha mikro, pengembangan UMKM, dan pembiayaan usaha.
- d. Tata Kelola berdasarkan Wakaf Produktif untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana wakaf uang.

Perbankan syariah dalam menjadi LKS-PWU perlu melewati berbagai rangkaian sebelum ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk menjadi LKS-PWU. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PP Wakaf bahwa Wakif dapat mewakafkan uang melalui Bank Syariah yang telah ditunjuk Menteri sebagai

LKS-PWU. Bank Syariah ditunjuk sebagai LKS-PWU berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI sebelum mengajukan saran dan pertimbangan kepada Menteri akan melihat apakah calon LKS PWU telah memenuhi syarat, yaitu:

1. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
2. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
3. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
4. Bergerak di bidang keuangan Syariah; dan
5. Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).

BWI setelah memastikan LKS tersebut memenuhi persyaratan di atas, wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lama 30 hari setelah terpenuhi persyaratan tersebut. Proses bank syariah sebagai LKS-PWU selanjutnya kembali kepada keputusan Menteri yang memiliki waktu 7 hari setelah pengajuan saran dan pertimbangan dari BWI untuk menunjuk LKS sebagai LKS-PWU, atau menolak permohonan tersebut. Bank syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS-PWU mengemban tugas secara khusus yang telah diatur dalam Pasal 25 PP Wakaf, yaitu:

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
2. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
3. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
4. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;

5. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
6. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
7. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Bank Syariah dalam menerima wakaf uang akan berada di pihak penerima titipan. Hal ini dikarenakan akad yang digunakan dalam penerimaan wakaf uang dari wakif merupakan akad wadi'ah. Akad wadi'ah adalah akad titipan yang dijadikan akad yang digunakan sebagaimana dalam Pasal 25 PP Wakaf bahwa wakaf uang yang diterima lewat LKS-PWU harus ditempatkan di LKS sebagai titipan dan selanjutnya dapat dikelola Nazhir sesuai kehendak wakif⁶⁵ Dana wakaf dihimpun oleh LKS-PWU dengan produk penerimaan dana dengan akad wadi'ah yang merupakan akad yang menerima fungsi titipan sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 24 huruf e PP Wakaf, yaitu:

“Yang dimaksud memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah) adalah LKS-PWU memiliki produk penerimaan dana dengan akad titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai Nazhir menentukan lain.”

LKS-PWU dalam menghimpun dan mengelola dana wakaf menggunakan akad wadi'ah dengan fokus wadi'ah yad dhamanah. LKS yang menerima titipan dengan wadi'ah yad dhamanah dapat menggunakan titipan atas izin pemberi titipan. Bank Syariah selain dapat mengelola dana tersebut pun memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas dana yang harus kembali dengan utuh. Keuntungan yang

⁶⁵ Nun Harrieti, Etty Mulyati, hlm. 143

diperoleh dari titipan tersebut kemudian akan menjadi hak penerima titipan, namun apabila ada imbalan kepada pemilik dana, hal tersebut akan dikategorikan bonus⁶⁶.

Apabila Nazhir menerima dana wakaf jangka waktu tertentu lewat LKS-PWU, Pasal 48 ayat (3) PP Wakaf menjelaskan bahwa pengelolaannya harus pada LKS-PWU tersebut. Perlu diingat bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) PBWI 1/2020 mewajibkan untuk memisahkan pengelolaan dana wakaf uang jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk selamanya. Selanjutnya, dalam Pasal 12 ayat (2) PBWI 1/2020 menjelaskan bahwa Nazhir berkewajiban untuk mengelola dana tersebut di LKS-PWU untuk dana wakaf uang jangka waktu tertentu. Namun, keputusan untuk mengelola dana wakaf dengan cara dan produk yang terdapat di LKS-PWU yang dimaksud akan tetap menjadi kewajiban Nazhir, sebab Pasal 12 ayat (4) PBWI 1/2020 menekankan bahwa Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas wakaf uang untuk jangka waktu tertentu yang jatuh waktu. Hal ini akan dikembalikan kepada kesepakatan antara Nazhir dan LKS-PWU.

Fungsi sosial dalam Bank Syariah salah satunya pelaksanaannya terdapat dalam LKS-PWU yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang. Hal ini dapat terealisasi dengan produk⁶⁷ Giro Wadiah merupakan salah satu produk simpanan. Giro wadiah juga berlaku sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan menggunakan cek. Akad wadi'ah merupakan akad yang digunakan dalam produk giro wadiah. Giro wadiah selanjutnya berlaku

⁶⁶ Nun Harrieti, Etty Mulyati, hlm. 145

⁶⁷ Mulya E. Siregar, "The Role of Islamic Banking in the Implementation of Cash Waqf", Badan Wakaf Indonesia, 2011, <https://www.bwi.go.id/554/2011/04/05/peranan-perbankansyariah-dalam-implementasi-wakaf-uang/>.

sebagai sarana penitipan uang antara pihak yang menitipkan uang dan pihak-pihak bank yang bertanggung jawab untuk keutuhan serta terjaganya uang tersebut. Dalam Fatwa DSN No. 01/DSNMUI/IV/2000 tentang Giro ditentukan ketentuan umum akad wadiah, yang berisikan bahwa akad wadiah bersifat titipan yang bisa diambil kapan saja (on call), tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian („athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Persyaratan bagi giro wadiah ini pun telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu⁶⁸

1. Bank merupakan pihak penerima dana titipan dan nasabah merupakan penitip dana;
2. Bank tidak diperbolehkan menjanjikan bahwa pihak Bank akan memberikan imbalan atau bonus terhadap nasabah;
3. Bank harus menjamin pengembalian dana titipan nasabah;
4. Dana titipan dapat diambil kapan saja;
5. Pengambilan dana dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahtoran;
6. Persetujuan mengenai pembukaan dan penggunaan produk giro dituliskan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu;
7. Bank harus memberikan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Produk giro harus terlaksana sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap giro;

⁶⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan”, 2015, hlm. 4

9. Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko;
10. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai;
11. Persyaratan pembukaan rekening giro wajib memperhatikan ketentuan terkait APU/PPT (Anti Pencucian Uang/Program Pemberantasan Terorisme), DHN (Daftar Hitam Nasional), Transparansi Informasi, perlindungan nasabah sektor jasa keuangan, penjaminan Simpanan oleh LPS, kelembagaan Bank, dan ketentuan terkait lainnya.

Tabungan wadiah merupakan produk simpanan dengan akad titipan di mana penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat tertentu yang disepakati oleh pihak penitip dan penerima titipan. Tujuan dari produk ini adalah Bank Syariah dipercayakan untuk menjaga keselamatan, keutuhan dari uang yang dititipkan. Berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan menjabarkan ketentuan umum mengenai tabungan yang dilakukan dengan akad wadiah, yaitu tabungan ini bersifat simpanan, tabungan ini merupakan simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau diatur lain berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (,athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Fatwa MUI tersebut telah mengatur mengenai ketentuan umum dari tabungan wadiah, yang selanjutnya diatur lebih rinci oleh OJK, di mana persyaratan tabungan dengan akad wadiah ialah⁶⁹:

1. Pengembalian pokok dana titipan nasabah dijamin oleh Bank dan disesuaikan dengan peraturan terkait dengan penjaminan simpanan oleh LPS;

⁶⁹ Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 4

2. Produk tabungan dengan akad wadiah menggunakan buku tabungan atau account statement;
3. Produk ini bisa dikenakan setoran awal;
4. Dapat dikenakan saldo minimal;
5. Produk ini dapat dikenakan biaya administrasi rekening untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan biaya pengelolaan rekening seperti biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, dan biaya pembukaan dan penutupan rekening;
6. Rekening dengan produk ini dapat dibuka dengan mata uang rupiah dan/atau valuta asing, dengan ketentuan bahwa tabungan dalam mata uang valuta asing hanya bisa dilakukan oleh Bank yang telah memiliki persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
7. Zakat atas bonus yang diterima nasabah dapat dipotong oleh Bank sebagaimana permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening tabungan;
8. Rekening tabungan dengan akad wadiah harus diikutsertakan dalam program penjaminan simpanan;
9. Target nasabah dapat perorangan dan/atau non perorangan;
10. Dapat ditambahkan dengan fitur pertanggungan asuransi syariah. Hal ini diperuntukan Bank yang telah memiliki persetujuan bancassurance;
11. Dapat diberikan fasilitas ATM dan/atau e-banking sesuai kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku;

12. Dapat diberikan hadiah dengan memenuhi persyaratan, yaitu hadiah tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan), hadiah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang), apabila hadiah dalam bentuk barang harus berupa benda yang wujud (hakiki maupun hukmi) dan halal, dan diberikan sebelum terjadinya akad wadiah.

Persyaratan mengenai tabungan wadiah apabila dilihat dari pengaturan mengenai wakaf uang, maka Nazhir dan LKS-PWU tidak dapat menerima dana wakaf dalam kondisi mata uang valuta asing apabila belum dikonversi rupiah. Hal ini mengingat bahwa dalam Pasal 22 PP Wakaf bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan hanya wakaf uang dalam bentuk mata uang rupiah.

Tidak semua Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melaksanakan fungsi sebagai LKS-PWU. Saat ini hanya 22 institusi yang diunjuk sebagai LKS-PWU. Pelaksanaan LKS-PWU ini dilakukan dalam beberapa bentuk, salah satunya bank syariah mendirikan unit khusus untuk dana sosial seperti baitul maal yang juga bisa terbentuk terpisah dari Bank Syariah⁷⁰. Salah satu LKS-PWU yang melaksanakan fungsi sosial seperti yang dijabarkan ialah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mendirikan Baitul Maal Muamalat (BMM) yang bergerak di pemberdayaan dalam sektor ekonomi⁷¹. Pendistribusian dana sosial BMM memiliki fokus usaha mikro karena:

⁷⁰ Darsono, Ali Sakti, et. al, Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan, Kebijakan, serta Tantangan ke Depan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 39

⁷¹ Sri Mulyani, "Analisis Sistem Laporan Dana ZIS Pada Baitul Maal Muamalat (BMM)," Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol 5(2), 2008, hlm. 185

1. Pemberdayaan usaha mikro sangat strategis dalam mewujudkan broad based development/development through equity;
2. 98% dari 39,72 juta UMKM di Indonesia merupakan usaha mikro;
3. Usaha mikro membutuhkan pengembangan dan peningkatan daripada pertumbuhan, sehingga lebih maksimal untuk diberdayakan;
4. Pemberdayaan usaha mikro efektif dalam menangani kemiskinan⁷².

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan bagian penting dari dana sosial dalam Islam. Selain ZIS, wakaf merupakan dana sosial yang tidak dapat dilewatkan. Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sosialnya dengan menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan tugas tersebut dapat dilihat dari Bank Muamalat yang merupakan salah satu LKS PWU yang menerapkan 2 cara berwakaf, yaitu:

1. Wakaf tidak langsung (online) yakni Para wakif diharuskan untuk mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) Online. Para wakif kemudian diharuskan mengunggah bukti transfer wakaf uang. Para wakif menekan tombol “Kirim” setelah data terisi lengkap; dan Menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU) Digital untuk wakaf di atas 1 juta rupiah; Wakif yang berwakaf melalui media elektronik channel hanya akan mendapatkan SWU digital jika berwakaf uang senilai lebih dari Rp 1 juta dan melakukan konfirmasi by email ke pihak Bank; dan Mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang secara digital dari Bank Muamalat Indonesia sebagai LKS-PWU paling lambat H+5 hari kerja.

⁷² Muhammad Fatikhul Mufidz, et. al, “Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur”, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 157-158.

2. Wakaf secara langsung, yakni Datang ke Cabang Bank Muamalat; Mengisi Akta Ikrar Wakaf; Melakukan setoran tunai via teller/transfer; dan Menerima Sertifikat Wakaf Uang untuk wakaf di atas 1 juta rupiah⁷³

Bank Syariah bertanggung jawab dalam menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang kepada Nazhir dengan rekening titipan dengan wadi'ah di mana hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah tidak hanya bertanggung jawab secara fungsi sosial Bank Syariah, namun juga sebagai pelaksanaan akad wadi'ah dalam rekening Nazhir yang menerima wakaf uang. Tanggung jawab Bank Syariah sebagai LKS PWU dalam UU Perbankan Syariah hanya untuk menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang, namun dalam PP Wakaf dan PBWI 1/2020 terlihat bahwa Bank Syariah juga dapat mengelola dana wakaf uang apabila wakaf tersebut merupakan wakaf dengan jangka waktu tertentu dan kembali lagi kepada kesepakatan Nazhir dengan Bank Syariah dalam pengelolaan wakaf uang.

Pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah yang hanya menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang kepada Nazhir, di mana Bank Syariah memiliki tanggung jawab untuk menjamin dana tersebut untuk dapat ditarik kapan saja oleh Nazhir, dan menjaga keutuhan dana tersebut. Hal ini sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menekankan bahwa akad wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Selanjutnya, dalam Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan

⁷³ Bank Muamalat, "Wakaf Uang", <https://www.bankmuamalat.co.id/wakaf>

Unit Usaha Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk produk yang menggunakan akad wadi'ah, Bank Syariah memiliki kewajiban untuk menjamin pengembalian pokok dana titipan nasabah dan dapat diambil sewaktu-waktu dan mengikutsertakan pada program penjaminan simpanan.

Bank Syariah selanjutnya memiliki hak untuk mengelola dana apabila tidak ada ketentuan lain dari Nazhir, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (3) huruf e. Bank Syariah dalam pengelolaan dana menjadi tanggungan Bank, di mana Nazhir dalam hal ini tidak dijanjikan imbalan dan tidak akan menanggung kerugian. Bank Syariah dapat memberikan bonus atas hasil dari pengelolaan dana tersebut, namun bonus tersebut tidak dapat diperjanjikan di muka, melainkan hanya sebagai insentif atas penarikan dana masyarakat⁷⁴. Dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah melaksanakan fungsi sosial Bank Syariah dengan menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang sebagai LKS-PWU juga memiliki tanggung jawab untuk terlaksananya akad wadi'ah yang digunakan untuk rekening Nazhir dalam menerima wakaf uang dari para Wakif dan menjamin dana tersebut agar tetap utuh.

Penerimaan wakaf uang ini tidak hanya merupakan bentuk tanggung jawab Bank Syariah, namun dapat dilihat sisi dari tanggung jawab Nazhir pula, yaitu tanggung jawab dalam menerima wakaf uang. Bentuk tanggung jawab Nazhir dalam pelaksanaan LKS-PWU ini berdasarkan Pasal 12 ayat (4) PBWI 1/2020 yang menjelaskan apabila dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf uang di bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan,

⁷⁴ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadi'ah di Perbankan Syariah", Madani Syariah, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 142

Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran wakaf uang tersebut. Bentuk tanggung jawab untuk menjamin tidak berkurangnya dana wakaf uang ini merupakan tanggung jawab Nazhir kepada Wakif agar sesuai dengan pelaksanaan wakaf uang sebagaimana maksudnya dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat bahwa wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf produktif yang pemanfaatannya tidak secara langsung, namun dari keuntungan pengelolaan wakaf⁷⁵, di mana selanjutnya dalam Pasal 42 UU Wakaf bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

D. Peranan Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang

System perbankan Indonesia dijalankan dengan system perbankan ganda (dual banking system). Perbankan konvensional dan perbankan syariah menjalankan kegiatan usahanya secara berdampingan dalam manajemen dan gedung yang berbeda. Perbedaan mendasar antara perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah dari prinsip yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perbankan konvensional melandaskan kegiatannya pada prinsip konvensional, sedangkan perbankan syariah melandaskan kegiatannya pada prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

⁷⁵Amirul Bakhri, Srifariyati, "Peran Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi", Jurnal Madaniyah, Volume 1 Edisi XII, 2017, hlm. 130

Kewenangan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa dibidang syariah khususnya dalam kegiatan perbankan syariah sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang perbankan Syariah. Ketika belum ada peraturan perundang-undangan yang mengakui eksistensi DSN-MUI dan produknya berupa fatwa, maka daya ikat fatwa lebih didasarkan pada konsep hukum yang hidup (*living law*)⁷⁶. Dengan demikian, meminjam ajaran dari Eugen Ehrlich bahwa keinginan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan, yakni di bidang perbankan syariah telah seimbang dengan kesadaran atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Konsekuensinya peraturan perundang-undangan yang ada, yakni Undang-Undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksanaannya akan mempunyai daya laku efektif, begitu pula dengan fatwa DSN-MUI.

Perbankan syariah sebagai bagian dari system perekonomian nasional memiliki fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan. Fungsi intermediasi perbankan syariah mampu menghubungkan pihak-pihak yang mengalami surplus of fund dengan pihak-pihak yang mengalami lack of fund. Perbankan syariah menghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana yang terhimpun tersebut kepada masyarakat yang mengalami lack of fund dalam bentuk pembiayaan. Terhubungnya pihak-pihak yang mengalami surplus of fund dengan pihak-pihak yang mengalami lack of fund tersebut mampu meningkatkan daya guna uang dan lebih jauh lagi mampu

⁷⁶ Khotibul Umam, "Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah," *Mimbar Hukum* 24, No. 2, (2012): 369.

menggerakkan perekonomian, sehingga dengan fungsi strategisnya tersebut perbankan syariah disebut juga sebagai urat nadi perekonomian.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Hal tersebut sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Eksistensi bank syariah dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (kaffah) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah⁷⁷. Perbankan syariah telah memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional dengan melakukan fungsi intermediasi keuangan dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Peran lain yang kini dituntut dari perbankan syariah adalah partisipasi aktifnya dalam

⁷⁷ pengurus Syariah Sebagai Otoritas pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah,"Mimbar Hukum 2 No. 3, (2009): 477

pembiayaan pada sektor primer di Indonesia dan mempraktekkan prinsip syariah terutama prinsip bagi hasil dalam operasionalnya⁷⁸.

Selain fungsi intermediasi, perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Salah satu bentuknya adalah dengan menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang. Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam permasalahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan asal (tabbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tabbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya⁷⁹.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan social, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat⁸⁰. Sebuah riset M.A. Mannan berjudul "*Structure Adjustment and Islamic Voluntary Sector With Special Reference to Awqaf in Bangladesh*" yang dipublikasikan oleh IDB Jeddah pada tahun 1995, menunjukkan bahwa "wakaf uang" juga dikenal dalam Islam.16 Tata cara ini telah dikenal pada periode Utsmaniyah dan juga di Mesir. Meski begitu, penggunaan wakaf uang sebagai instrument keuangan

⁷⁸ Yuli Andriansyah, "Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional," *La Riba Jurna* III, No. 2, (2009): 195

⁷⁹ Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf uang," *AL-AWQAF* II, No.2, (2009): 14

⁸⁰ Jafril Khalil, "Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh," *AL-AWQAF* II, No.2, (2009): 51

benar-benar merupakan inovasi dalam keuangan public Islam. Wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan social⁸¹.

Agar wakaf uang tersebut lebih produktif, maka perlu diciptakan sebuah lembaga pengelolaanya, karena itu wakaf uang juga memerlukan pengelola yang bermoral bersih dan berpengetahuan tinggi dalam pengelolaan modal⁸². Perbankan syariah sebagai intermediary institution yang memiliki peran strategis dalam system perekonomian juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam pengelolaan wakaf uang mengingat perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial sebagaimana diatur didalam undang-undang perbankan syariah.

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang sangat strategis dalam system perekonomian nasional, selain itu sebagaimana ditentukan didalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah, perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial yang salah satunya adalah dengan menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang. Namun, Undang-Undang perbankan syariah tidak memberikan definisi dan pengaturan yang jelas mengenai fungsi sosial perbankan syariah ini, selain itu dalam pengelolaan wakaf uang diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelolanya secara professional agar dapat lebih bernilai produktif.

Pasal 4 Angka 3 Undang-Undang Perbankan Syariah menentukan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana social yang

⁸¹ Jafril Khalil, "Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh," AL-AWQAF II, No.2, (2009): 52

⁸² Anwar Ibrahim, "Waqf An-Nuqud (Wakaf uang) dalam Perspektif Hukum Islam," AL-AWQAF II, No. 2, (2009): 11

berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Selanjutnya dalam Pasal 4 Angka 4 Undang-Undang Perbankan Syariah menentukan bahwa Pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan mengenai wakaf dalam Undang-Undang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya sangat terkait dengan pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang ini.

Unsur-Unsur Wakaf berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Wakaf adalah meliputi Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrah Wakaf, Peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Wakif sebagai pihak yang mewakafkan harta benda miliknya dapat meliputi perseorangan, organisasi, maupun badan hukum, begitu pula dengan nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dapat meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Nazhir memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Salah satu bentuk harta benda wakaf adalah benda bergerak berupa uang. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan syariah. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan

pernyataan kehendak wakif secara tertulis kepada lembaga keuangan syariah. Wakaf benda bergerak berupa uang tersebut diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang tersebut diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterbitkan nya sertifikat wakaf uang tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan wakaf uang ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf (selanjutnya ditulis PP Wakaf). Pasal 1 Angka 7 PP Wakaf memberikan definisi mengenai sertifikat Wakaf Uang yaitu surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang. Lembaga keuangan syariah yang menerima wakaf uang dan telah ditunjuk oleh Menteri Agama disebut Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang (LKS-PWU). LKS-PWU ditunjuk atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI. Untuk memperoleh saran dan pertimbangan tersebut terlebih dahulu Lembaga Keuangan Syariah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, bergerak di bidang keuangan syariah, dan memiliki fungsi titipan (wadi'ah). Pasal 25 PP Wakaf menentukan bahwa LKS-PWU memiliki beberapa tugas yaitu mengumumkan kepada public atas keberadaannya sebagai LKS-PWU, menyediakan blanko sertifikat wakaf uang, menerima secara tunai

wakaf uang dari wakif atas nama nazhir, menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk oleh wakif, menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif, menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif, serta mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nazhir. LKS-PWU harus memiliki produk penerimaan dana dengan akad titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dalam hal ini LKS-PWU dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai nazhir menentukan lain.

Sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai nama LKS-PWU, nama dan alamat wakif, jumlah wakaf uang, peruntukkan dan jangka waktu wakaf, nama dan alamat nazhir yang dipilih, serta tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang. Wakif dapat melakukan perbuatan hukum wakaf untuk jangka waktu terbatas (mu'qqat) atau tidak terbatas (mu'abbad), maka apabila dilakukan untuk jangka waktu terbatas dan jangka waktu tersebut habis nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/ penerus haknya melalui LKS-PWU. Saat ini sudah ada 12 LKS-PWU yang keseluruhannya berbentuk Perbankan Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, Bank Mega Syariah Indonesia, Bank BTN Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jogja Syariah, BPD Kalimantan Barat Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Riau Syariah, dan BPD Jatim Syariah.

E. Tanggung Jawab Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf

Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 25 PP Wakaf, maka perbankan syariah sebagai LKS-PWU salah satunya bertugas untuk menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif. Wakif mewakafkan uang melalui LKS-PWU yang dilakukan secara tertulis selanjutnya LKS-PWU menerbitkan sertifikat wakaf uang. Yang dimaksud melalui LKS-PWU adalah bahwa uang wkaaf harus ditempatkan di LKS sebagai titipan (wadi'ah) dan selanjutnya dapat dikelola Nazhir dengan memperhatikan kehendak wakif serta rekomendasi manajer investasi jika ada. Penjelasan Pasal 24 huruf E menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan LKS-PWU memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah) adalah LKS-PWU memiliki produk penerimaan dana dengan akad titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dalam hal ini adalah LKS-PWU dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai Nazhir menentukan lain.

Produk penerimaan dana pada perbankan syariah tergolong ke dalam produk simpanan. Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Perbankan Syariah memeberikan definisi mengenai simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya

yang dipersamakan dengan itu. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau unit usaha syariah. Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dua produk simpanan yang dapat menggunakan akad wadi'ah adalah tabungan dan giro.

Ketentuan mengenai tabungan berdasarkan prinsip wad'ah ini diatur di dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan. Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah ini adalah bahwa tabungan wadi'ah bersifat simpanan yang bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukrela dari pihak bank. Sedangkan Giro wadi'ah diatur didalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro. Ketentuan umum giro berdasarkan wadi'ah yaitu bersifat titipan yang bisa diambil kapan saja (on call) dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Ketentuan lebih lanjut mengenai tabungan dan giro wadi'ah ini terdapat di dalam Surat Edaran Babk Indoesia No. 10/14/DPbs Tahun 2008 sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran dana serta Pelayanan Jasa

Bank Syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa dalam kegiatan giro dan tabungan atas dasar akad wadi'ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana, dalam kegiatan wakaf uang ini maka bertindak sebagai penitip dana adalah Nazhir. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasbaah sebagaimana diatur di dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi; bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau tabungan atas dasar akad Wadi'ah dalam bentuk perjanjian tertulis. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyetgiro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening bank, menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Selain itu pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah membuat Kodifikasi produk dan aktivitas standar bank umum syariah dan unit usaha syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam produk tabungan berdasarkan akad wadi'ah, maka bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Bank

menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan dana titipan dapat diambil sewaktu-waktu. Kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan tabungan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tabungan, bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. Bank memiliki system pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. Persyaratan pembukaan rekening tabungan wajib memperhatikan ketentuan terkait yaitu anti pencucian uang atau program pemberantasan terorisme, transparansi informasi, perlindungan nasabah sector jasa keuangan, penjaminan simpanan oleh LPS, kelembagaan bank dan ketentuan terkait lainnya.

Rekening titipan yang digunakan dalam mekanisme wakaf uang ini adalah produk simpanan berdasarkan akad wadi'ah, sehingga selain bertanggung jawab untuk menjamin pengembalian dana titipan, perbankan syariah juga diberikan hak untuk mengelola dana titipan tersebut sampai nazhir menentukan lain, sehingga jenis wadi'ah yang digunakan termasuk kedalam jenis *Al-Wadi'ah yad adhdhamanah* yaitu dimana bank sebagai pihak yang menerima titipan simpanan dari nasabah meminta izin kepada nasabah yang bersangkutan untuk mempergunakan simpanan tersebut dengan catatan bank akan mengembalikan simpanan tersebut secara utuh, atau dengan kata lain bank bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada objek titipan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik LKS-PWU tidak mengkategorikan penerimaan dana wakaf dari Wakif sebagai produk, namun hanya sebagai program pelaksanaan fungsi LKS-PWU saja. Bank Muamalat Indonesia pun menekankan bahwa pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf merupakan tanggung jawab Nazhir. Bank Syariah sebagai LKS-PWU memperlihatkan bahwa Bank Syariah tidak hanya bertanggung jawab sebagai LKS-PWU, namun juga dalam pelaksanaan akad wadi'ah. Bank dalam hal ini menjamin bahwa dana simpanan dapat diambil kapan saja dan memasukan simpanan tersebut ke dalam Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia adalah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang menerima wakaf uang dari wakif dan menerbitkan sertifikat wakaf uang, serta menempatkan wakaf uang tersebut di dalam produk penerimaan dana dengan akad tiupan (wadi'ah) atas nama Nazhir dan dapat mengelola dana tersebut sampai nazhir menentukan lain, sehingga Tanggung jawab perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang dihubungkan dengan undang-undang perbankan syariah dan undang-undang wakaf adalah menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang dan mendaftarkannya kepada Menteri atas nama Nazhir.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah adanya usaha lain untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang, yaitu mencari terobosan baru atau ide-ide untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf menjadi lebih produktif agar dapat mensejahterakan masyarakat khususnya umat Islam yang membutuhkan manfaat dari harta wakaf tersebut, tanpa harus membebani umat.
2. Bagi masyarakat, agar lebih dapat *responsive* terhadap pengelolaan wakaf dengan berfikir wakaf adalah kebutuhan investasi untuk dunia dan akhirat, serta lebih selektif dalam menentukan dan memilih lembaga agar harta yang dikeluarkan dikelola secara baik dan produktif demi kemaslahatan umat Islam pada khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

Book

- Burhanuddin S. (2011). *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Darsono. Ali Sakti, et. al. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan, Kebijakan, serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Depertemen Agama. (2003). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji.
- Hadi. Sutrusni. (2001). *Metodologi Research*, Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hafidhuddin. Didin. (2003). *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani.
- Haq. Faishal. (2017). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartono. (2016). *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hasan. Sudirman. (2011). *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki Press.
- Indra. Ghandi Liyorba. (2021). *Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perekonomian Modern*. Malang: Literasi Nusantara.
- Karim. Helmi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama. (2018). *Al-Qur'an Al-Karim*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an.
- Lubis. Suharwadi K. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahyuddin Bin Haji Abu Bakar. (2012). *Hubungan Antara Agihan Zakat Dan Kualiti Hidup Asnaf Fakir Dan Miskin*. Malaysia: Universiti Utara Malaysia.
- Mardin. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana

- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muchtar. Bustan. Rose Rahmidani. Menik Kurnia Siwi. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. Abu Isa bin Isa bin Saurah. (1994). *Sunan Tirmidzi, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 3, No. 1381*. Beirut- Libanon: Darul Fikri.
- Nasution, Mustafa Edwin. Uswatun Hasanah. (2005). *Inovasi Pengembangan Wakaf Di Berbagai Negara, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam : Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Depok: PSTII UI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan*.
- Rahayu. Eva Marta. (2004). *Instrumen Amal Inovatif Ala Dompot Dhuafa Swasembada*. Jakarta.
- Rianto. M Nur al-arif. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis dan Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sari. Elsa Karikia. (2007). *Pengantar Hukum Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Shihab. M. Quraishy. (2012). *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*. Tangerang: Lantera Hati.
- Soemitra.Andri. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi. Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi,. (1980). *Hikmah al-Tasri'wa Falsafatuh*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Wahbah. Az-Zuhaili. (2012). *Tafsir Al-Wasith jilid I*. Jakarta, Penerbit: Gema Insani.
- Zahmari. Arif. (2012). *Implementasi LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*. Malang: UIN Press.

Zuhairi. et.al. (2016). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zuhdi. Masjfuk. (1988). *Studi Islam: Jilid III*. Jakarta Rajawali.

Zuhri. Moh. (1992). *Tarjamah Sunan Al – Tirmidzi*, Jilid 2, Cet, 1. Semarang: CV. Asy-Syifa.

Jurnal

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. (1994). Sunan Tirmidzi. *Kitab. Al-Ahkam, Juz. 3, No. 1381*

Andriansyah. Yuli. (2009). Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional. *La_Riba Jurna III, No. 2*.

Antonio. Muhammad Syafii. Hilman Fauzi Nugraha. (2012). Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah : Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 16, No. 2*.

Bakhri. Amiral. Sufariyati. (2017). Peran Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Madaniyah, Volume 1 Edisi XII*

Choirunnisak. (2021). Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 1*.

Fachrurrazy. Muhammad. Dirah Nurnila Siliwadi. Nur H. Hina. (2021) Potensi Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Digital (Studi Kasus) Pondok Pesantren Modern Danik Sulaiman dan Muhammadiyah Sekolah Berasrama) di Kota Palopo, Sulawesi Selatan

Faradis. Jauhar. M. Yazid Affandi, Slamet Khilmi. (2015). Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia Dan Badan Wakaf Indonesia. *Asy-Syir'ah 49, No. 2*.

Herlan. Winche. Abdul Mujib. (2021). Strategi Penghimpunan, Pengeloan dan Penyaluran Wakaf Tunai, Az-Zaqra. *Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 13, No. 2*.

Ibrahim. Anwar. (2009). Waqf An-Nuqud (Wakaf uang) dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-AWQAF II, No. 2*.

- Junaidi. Abdullah. (2017). Tata Cara Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Ziswaf, Vol. 4, No. 1.*
- Kamaluddin. Mohammad Amiq. (2020). Peran Perbankan Syari'ah Dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *AL-Wasath. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1.*
- Khalil. Jafril. (2009). Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. *AL-AWQAF II, No.2.*
- Lutfi. Mohammad. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah, Vol. 3 No. 2.*
- Mufidz. Muhammad Fatikhul et. al. (2021). Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Masharifat-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1.*
- Mulyani. Sri. (2008). Analisis Sistem Laporan Dana ZIS Pada Baitul Maal Muamalat (BMM). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol 5(2).*
- Pengurus Syariah Sebagai Otoritas pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah. (2009). *Mimbar Hukum 2 No. 3.*
- Pusparini. Marini Dwi. (2016). Konsep Wakaf Tunjil Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan. *Falah Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 1.*
- Rizal. Fitria. (2019). Wakaf Non-Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili. *Al-Intaja: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 5, No, 2.*
- Sabri. Fahrudin Ali. (2014). Wakaf Uang Sebuah Alternatif Dalam Upaya Menyesejahterakan Masyarakat. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol, 8, No. 1.*
- Siregar. Mulya E. (2011). Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang. *Vol. IV Nomor 04.*
- Sulistiani. Siska Lis. (2021). Pengimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 5, No. 2.*
- Suparman. (2009). Strategi Fundraising Wakaf uang. *AL-AWQAF II, No.2.*

Tho'in., Muhammad. Iin Emy Prastiwi. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah
Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1.

Umam. Khotibul. (2012). Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran
Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah. *Mimbar Hukum*
24, No. 2.

Perundang-undangan

DPR RI, “*Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*”,
(Dewan Indonesia, 2008).

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang
No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 25.

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

Website

Badan Wakaf Indonesia. “*Wakaf Produktif Pada Zaman Nabi Muhammad & Para*
Sahabat”, mengutip sumber internet URL

<https://www.bwi.go.id/4956/2020/06/10/wakafproduktif-di-zaman->

[rasulullah-saw-para-sahabat](https://www.bwi.go.id/4956/2020/06/10/wakafproduktif-di-zaman-rasulullah-saw-para-sahabat)

<https://www.bankmuamalat.co.id/wakaf>

Mulya E. Siregar, “The Role of Islamic Banking in the Implementation of Cash
Waqf”, Badan Wakaf Indonesia, 2011,

<https://www.bwi.go.id/554/2011/04/05/peranan-perbankansyariah-dalam-implementasi-wakaf-uang/>.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 123 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir diatas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola STAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA I (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada lampiran pertama huruf a;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa dalam menyusun skripsi yang menyajikan serta membimbing penyampaian hasil karya tulis atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tim dosen penguasaan dan kualitas penulisan karya tulis dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Tahun 2022.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat ketidaklengkapan dan/atau kesalahan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 14 Maret 2022



MUSTAMING, S.A.G., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
 NOMOR : 123 TAHUN 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
 SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
 NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Nadya Ismira Azis
 NIM : 18 0303 0013
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Tunai Menurut Perspektif Undang-Undang
 dan Peraturan Pemerintah.

III. Tim Dosen Penguji

1. Ketua Skripsi : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Pembimbing : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
4. Pembimbing : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.
5. Pembimbing / Penguji : H. Hamsan Hasan, Lc., M.Ag.
6. Pembimbing / Penguji : Muhammad Fathurrrazy, S.El., M.

Palopo, 10 Maret 2022



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
 180507 199903 1 004

H. Hamsah Hasan L,c., M.Ag
Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n. Nadya Ismira Azis

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan memeriksa skripsi a.n. Nadya Ismira Azis, bahasa, maupun teknik penulisan terhadapa skripsi a.n. Nadya Ismira Azis

Nadya Ismira Azis

: 18 0303 0013

Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Posi : Pengelolaan Wakaf Uang Di Lembaga Syariah
Sesuai Dengan Undang-Undang Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Seminar hasil penelitian.

Demikian yang saya sampaikan untuk proses selanjutnya.

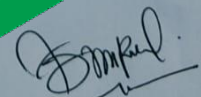
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Hamsah Hasan L.c., M.Ag
Tanggal:

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H
Tanggal:

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
 Dr. H. Firman Muhammad Arif L,c., M.HI
 H. Hamsah Hasan L,c., M.Ag
 Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n. Nadya Ismira Azis

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.b

Sebelumnya saya telah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Himpunan terdahulu, baik dalam Bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah mahasiswa di bawah ini.

Nama : Nadya Ismira Azis
 NIM : 18 0303 0013
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Pengelolaan Wakaf Uang Di Lembaga Keuangan Syariah
 Sesuai Dengan Undang-Undang Perbankan Syariah

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Akhir Semester.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI

Penguji I

2. Dr. H. Firman Muhammad Arif L,c., M.HI

Penguji II

3. H. Hamsah Hasan L,c., M.Ag

Pembimbing I

4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H

Pembimbing II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nadya Ismira Azis
NIM : 18 0303 0013
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengelolaan Keuangan di Lembaga Keuangan Syariah Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Syariah.

Dengan Pengawasan dan Pembimbingan:

Pengantar I : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.)

Pengantar II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.)

Pengantar III : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.)

Pengantar IV : Dr. H. Firdan Muhammad Arif, Lc., M.H.)

Dengan berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Oktober 2023
Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Skripsi Nadya ismira azis

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Iain Palopo	4%
	Student Paper	
2	repository.raden	4%
	Internet Source	
3	dis...ac.id	3%
	Internet Source	
4	repository.upstegal.ac.id	2%
	Internet Source	
5	repository-tulungagung.ac.id	2%
	Internet Source	

Exclude quotes

Exclude bibliography On

Exclude metadata < 2%





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 1311/IP/DPMPTSP/XI/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	
Jenis Kelamin	
Alamat	
Pekerjaan	
NIM	0013

Maksud dan Tujuan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dan

PENGELUARAN DANA UANG PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (SUKSES BANK BSI KCP RATULANGI KOTA PALOPO SUL-SEL)

Lokasi Penelitian : **BANK SYARIAH INDONESIA KCP PALOPO RATA**

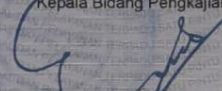
Lamanya : **03 November 2022 s.d. 03 Desember 2022**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti harus melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan hasil exemplar hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku apabila melanggar izin, maka tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kota Palopo
 pada tanggal : 03 November 2022
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK K. SIGA, S.Sos
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo,
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

RIWAYAT HIDUP



Nadya Ismira Azis, lahir di Saptmarga pada tanggal 15 Maret 2001. Penulis merupakan anak ke dua dari 5 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Azis Dawi dan ibu Nahar. Saat ini, penulis bertempat tinggal di palopo, pendidikan penulis yaitu SDN 165 Salulemo, SMPN 1 Sukamaju dan SMAN 2 Luwu Utara tamapt pada 2012,2015,2018. Saat sebagai siswa di SMAN 2 Luwu Utara penulis pernah aktif dalam kegiatan organisasi Pmr dan Seni. Setelah lulus SMAN pada Tahun 2019, penulis melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah. Pada tahun ke dua penulis telah menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul "Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang dan Lembaga Keuangan Syariah Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah".

Contoh Email : nadya_ismira_azis013@iainpalopo.ac.id